



PUTUSAN
Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anton Hidayatullah
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun / 25 Agustus 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Ciheulang Tonggoh, RT 002/RW 003, Kel. Ciheulang Tonggoh, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi, Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Konsultan Bisnis

Terdakwa Anton Hidayatullah ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024

Terdakwa didampingi oleh Efendy Santoso, S.H.,M.H, Sugijati, S.H, Hotma Sulistyowati, S.H., Sadaari Adha Pane,S.H., Kosim,S.H.,Jupriadi, S.H., Arce Sagitarius, S.H.,L.L.M, Aryadinda Dwi Oktaviana, S.H., Agus Yongki Setiawan, S.H., Septian Ariia Priadhi,S.H., Wahid Roby Alamsyah, S.H.,Lawrence Averino Magistrate Torang, S.H.,Putri Indah Harum Sari,S.H.,Ainun Nafisah, S.H.,Dolly

Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chrystov Ambarita, S.H., Hendarji Wiratama, S.H. dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta RT 004 RW 003 Kel. Harapan Mulya, Kec. Medan Satria Kota Bekasi, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks, tanggal 8 Januari 2024,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

S etelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Hidayatulloh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana perdagangan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan* Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anton Hidayatulloh berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menyatakan terdakwa tetap ditahan dan denda Sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) subsidair 12 (dua belas) bulan bulan Kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna hitam metalik No.pol : B 511 RAV, No.Rangka : MHFGB8GS4KO9O1586, No.Mesin : 2GD6O1549
- 2) 1 (satu) UNIT MOBIL MERK bmw 4351 coupe at warna hitam metalik No.pol : B 270 YO, No.Rangka : WBA3R1203FK408752, No.Mesin : 03159231
- 3) 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA warna hitam metalik No.Pol : F 1031 HE, No. Rangka : MHKV1AA2JBK091862, No. Mesin : DP35783
- 4) 1 (satu) unit mobil merk Nissan Juke warna merah No.Pol : B 805 EDC, No.Rangka : MHB1CG1AFJ021156, No.Mesin : HR15196559D;
- 5) 1 (satu) buah mobil Toyota Fortuner warna putih nopol B 44 KLA.
- 6) 1 (satu) buah mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Nopol D 1291 AHP;
- 7) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Desa Nagrak Lebak, Kecamatan Balekambang, Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan luas tanah 660 M2 dan luas bangunan 150 M2 berdasarkan fotocopy legalisir Akta Jual Beli No.017/2012 tertanggal 5 Desember 2012 dan Surat Keterangan Nomor : 590/6/2021 tanggal 1 Desember 2021 yang ditandatangani Camat selaku PPAT-S Kecamatan Nagrak;
- 8) 1 (satu) pouch berisi perhiasan emas, perak, kuningan, dan jam tangan;
- 9) 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 10) 4505 (empat ribu lima ratus lima) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 11) 62 (enam puluh dua) lembar uang Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 12) 1 (satu) buah hp merk vivo warna biru casing warna ungu nomor model V2029 nomor IMEI 1 869745057332934, IMEI 2 869745057332926
- 13) 1 (satu) Buah Hp merk Samsung Galaxy Note20 Ultra Warna Hitam Nomor model SMN985F/DS, Nomor Seri RR8N802MR3L, dengan Nomer IMEI 351447720154861
- 14) 1 (satu) Buah Casing Hp warna kuning emas
- 15) 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam model SMG900H dengan Nomer Imei 352957/06/138310/0

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) buah Hp merk oppo warna merah dalam keadaan mati
- 17) 1 (satu) buah Hp merk Hytera warna hitam dalam keadaan mati
- 18) 1 (satu) buah HT merk Alinco warna hitam nomor seri M002735
- 19) 1 (satu) pouch warna hitam yang menurut keterangan pemilik barang berisi BPKB
- 20) 19 (sembilan belas) amplop bertuliskan PT. CAHYAMULYA PRIMA SEJAHTERA
- 21) 19 (sembilan belas) koin EDCCASH Indonesia,
- 22) 1 (satu) bundle Master Q USD
- 23) 1 (satu) bundle Master Q EURO
- 24) 5 (lima) lembar Master Q USD yang terbungkus dalam map
- 25) 1 (satu) buah buku syukuran mahg holding dan Bank EDC CASH, Bandung, 17 Januari 2021
- 26) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Jual Beli No.017/2012 tertanggal 5 Desember 2012, tanah yang terletak di Jl. Desa Nagrak Desa Balekambang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat.
- 27) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 590/6/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Camat selaku PPAT-S Kecamatan Nagrak.
- 28) 1 (satu) buah buku tabungan BNI Cabang Sukabumi nomor rekening 1178025731 an. Hj. JUNARIAH
- 29) 1 (satu) bundel Album Dokumentasi EDC CASH
- 30) 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 134 tahun 2014 tanggal 7 Maret 2014 atas nama UNAH MAEMUNAH selaku pihak pertama dan JOANA AYUDA CHRISTINA selaku pihak kedua, oleh PPATS Camat Nagrak Kabupaten Sukabumi Hj. NURAENI KOMARUDIN, S.IP., M.Si
- 31) 1 (satu) lembar Copy Dokumen Pembukaan Rekening Bank BNI Nomor 1146209657 atas nama Anton Hidayatulloh
- 32) 1 (satu) bundel dokumen rekening koran/mutase Transaksi Rekening Bank BRI Nomor 1146209657 atas nama Anton Hidayatulloh, Periode 1 Desember 2020 s.d 30 September 2021
- 33) 1 (satu) bundel fotocopy KTP Mitra dan Member EDCCash Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama
- 34) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Mitra dan Member EDCCash Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks



Bersama

- 35) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Khusus dari Mitra dan Member EDCCash Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama ke Kantor MAYISL Law Firm
 - 36) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa dari Mitra dan Member EDCCash Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama ke Ketua dan Koordinator MB3
 - 37) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Dokumen/Berkas Mitra dan Member EDCCash Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama
 - 38) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Nama dan Kerugian Mitra dan Member EDCCash Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama
 - 39) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian dan Pengurus Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Suryani;
4. Mebebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan, mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Anton Hidayatullah, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Abdulrahman Yusuf (dilakukan dalam penuntutan secara terpisah), pada tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya sejak tahun 2020 sampai tahun 2021, bertempat di PT CRYPTO PRIMA SEJAHTERA di Jalan Lame, Kalimanggis Nomor



6 RT 002/RW 003, Jatikarya, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tahun 2018 Abdulrahman Yusuf meminta Jati Bayu Aji dibantu Eka Hadi Dirgantara membuat aplikasi EDCCASH dengan pembayaran Rp 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) dan diberikan pula pemberian pembayaran biaya tambahan sebesar Rp 5.333.333,- (lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yang kesemua pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening milik PT Makmur Gemilang Abadi
- Bahwa saat saksi Jati Bayu Aji membuat aplikasi EDCCASH, Abdulrahman Yusuf Bersama dengan Wawan Hermawan, Dedeng Hermana, Nurul Huda, Eko Darmanto, dan Rohman membuat sebuah badan hukum dengan nama PT Cipto Prima Sejahtera berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 6 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Ien Zaenab Heru Pratuti S.H., M.Kn dan disahkan berdasarkan SK Pengesahan AHU-0032280.AH.01.01 tahun 2018 kemudian mengalami perubahan susunan kepengurusan berdasarkan Akta Perubahan Nomor 3 tanggal 26 September 2018 dan selanjutnya dilakukan akta perubahan nomor 144 tanggal 23 Desember 2019 dengan perubahan jenis usaha PT Cipto Prima Sejahtera
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2018, Abdulrahman Yusuf meluncurkan aplikasi EDCCASH yang dibuat oleh Jati Bayu Aji yang merupakan set digital berbentuk koin digital dengan alamat web edccash.com. Abdulrahman Yusuf sebagai penggagas EDCCASH menentukan system maupun cara kerjanya dan setelah aktif, semua anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunitas Edinacoin diminta pindah menjadi anggota EDCCASH dengan perhitungan koin Edinacoin dihargai sebesar Rp. 2.000,-/koin yang mana Abdulrahman Yusuf tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menjual dan memasarkan Edinacoin pada EDCCASH tersebut

- Bahwa dalam memasarkan koin EDCCASH, Abdulrahman Yusuf menyewa sebuah ruko yang sering disebut sebagai Kampus E Dinar di Jalan Jambore Nomor 9-10 Cibubur Cipayung, Jakarta Timur
- Bahwa setiap anggota baru EDCCASH wajib membuat akun yang selanjutnya diverifikasi terlebih dahulu oleh Admin yaitu saksi Eko Darmanto kemudian terhadap anggota baru yang telah lolos verifikasi diwajibkan menghubungi Exchanger, yaitu Jati Bayu Aji untuk membeli voucher dimana voucher tersebut digunakan untuk membuka akun di EDCCASH. Harga voucher tersebut ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- dengan perincian Rp. 4.000.000,- akan ditukarkan menjadi 200 koin yang akan masuk ke dalam akun member, Rp. 300.000,- untuk sewa cloud selama satu bulan dan Rp. 700.000,- berupa koin sebanyak 35 koin yang merupakan bonus bagi anggota (*upline*) yang bisa merekrut anggota baru (*downline*). Setelah akun keanggotaan EDCCASH aktif, maka secara otomatis akan masuk 200 koin dan selanjutnya member tinggal membayar cloud di setiap bulannya. Untuk penambahan koin harus membeli koin kepada Exchanger yang pada saat awal pembuatan hingga tahun 2020 dipegang oleh Jati Bayu Aji dan sekitar tahun 2020 digantikan oleh Suryani tanpa ada pemberitahuan atau persetujuan terlebih dahulu dari para anggotanya.
- Bahwa sistem jual beli koin EDCCASH yang dibuat oleh saksi Abdulrahman Yusuf menggunakan sistem piramida dimana saksi Abdul Rahman Yusuf berada pada puncak atau level tertinggi sehingga saksi Abdul Rahman Yusuf mendapat keuntungan dari para member yang berada di bawahnya, selain itu kebijakan sistem jual beli ditetapkan secara sepihak oleh saksi Abdul Rahman Yusuf tanpa membicarakan terlebih dahulu kepada para mitra EDCCASH. Proses yang dilakukan oleh EDCCASH menekankan pada jaringan *member get-member*. Member lama mendapatkan ekstra keuntungan jika dia mengajak member baru yang ditempatkan di bawahnya. Member baru juga diwajibkan mencari member baru yang ditempatkan di bawahnya. Tidak ada perputaran uang dalam skema ini yang ada hanyalah arus uang dari member baru ke

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



member lama hingga ke owner. EDCCASH arus uangnya berujung ke owner namun member baru bisa membeli koin dari *exchanger* maupun dari *leader*. EDCCASH menganjurkan para *leader* untuk membuat program pengumpulan dana baik dari member lama maupun untuk perekrutan member baru. Program-program yang dimaksud adalah arisan mobil, emas, dll. menggunakan skema piramida.

- Terdakwa kenal dengan Sdr. Abdulrahman Yusuf, sejak sekitar tanggal 17 Agustus 2020 pada acara pembukaan Basecame EDCCASH yang berada di Daerah sekitar Depok namun alamat pastinya Terdakwa tidak tahu, dimana awalnya saat itu Terdakwa diajak oleh kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Adi Jumadi dan Sdri. Puji Pujiati (istri dari Sdr. Adi Jumadi) ke Basecame EDCCASH tersebut, yang kemudian disana melihat seseorang sebagai pembicara diacara tersebut yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Sdr. Abdulrahman Yusuf dan Terdakwa juga diberitahu oleh Sdr. Adi Jumadi bahwa Sdr. Abdulrahman Yusuf adalah selaku pemilik atau owner dari EDCCASH, selang beberapa bulan kemudian yaitu sekitar bulan Nopember 2020 (untuk tanggal pastinya Terdakwa tidak ingat), Terdakwa diajak kembali oleh Sdr. Adi Jumadi ke Basecame EDCCASH yang berada di daerah Depok, dimana menurut Sdr. Adi Jumadi dihubungi oleh Sdr. Abdulrahman Yusuf yang meminta Terdakwa untuk hadir pada pertemuan di Basecame EDCCASH yang berada di Depok tersebut, yang kemudian Terdakwa bersama Sdr. Adi Jumadi dan Sdr. M. Andive Hambali (Almarhum) menuju ke Basecame EDCCASH yang berada di Depok, sesampainya disana baru kemudian Terdakwa berkenalan secara langsung dengan Sdr. Abdulrahman Yusuf, dan saat itu Sdr. Abdulrahman Yusuf juga menyampaikan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mulai mengenai saksi Abdulrahman Yusuf pada saat bergabung dengan EDC Cash yang mana terdakwa dan saksi Abdulrahman Yusuf menjadi akrab satu sama lain yang mana saksi Abdulrahman Yusuf dan bahkan menganggap terdakwa sebagai guru spiritual saksi Abdulrahman Yusuf sendiri sehingga saksi Abdulrahman Yusuf sering memberikan barang-barang yang dibeli pada saat Abdulrahman Yusuf menjadi pendiri EDCCASH dan Direktur PT Crypto Prima Sejahtera kepada terdakwa seperti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp merk vivo warna biru casing warna ungu nomor model V2029;
 - 1 (satu) Buah Hp merk Samsung Galaxy Note20 Ultra Warna Hitam Nomor model SMN985F/DS, Nomor Seri RR8N802MR3L, dengan Nomer IMEI 351447720154861 ;
 - 1 (satu) Buah Casing Hp warna kuning emas ;
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam model SMG900H;
 - 1 (satu) buah Hp merk oppo warna merah;
 - 1 (satu) buah Hp merk Hytera warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HT merk Alinco warna hitam nomor seri M002735.
- Bahwa sejak akhir tahun 2020 EDCCASH mulai kesulitan memberikan dana pencairan para member, bahkan pada tanggal 3 Desember 2020, terdakwa tidak dapat melakukan pencairan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan mengirim koin secara parallel sehingga terdakwa menghubungi Suryani selaku exchanger yang memberikan pencairan awal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sedangkan sisa Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicicil sampai akhir bulan Desember
- Bahwa terdakwa yang telah mengetahui adanya kesulitan pencairan dana EDCCASH tetap menerima uang dan barang dari saksi Abdulrahman Yusuf baik secara tunai maupun secara transfer dari Bursa Crypto Prima sejak 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2021 sejumlah Rp 9.898.445.000,- (Sembilan milyar delapan ratus delapan puluh Sembilan empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) saksi Abdulrahman Yusuf melakukan pembelanjaan untuk acara pesta khinatan cucu terdakwa dan cucu saksi Abdulrahman Yusuf sendiri melalui terdakwa, sehingga seolah-olah terdakwa yang melakukan pembelanjaan ataupun penggunaan uang hasil pemasaran EDCCASH tanpa ijin yaitu untuk membeli 25 (dua puluh lima) ekor kambing dan memberikan uang kepada anak-anak yang menghadiri hajatan yaitu setiap satu anak dibawah 10 tahun mendapatkan satu amplop Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diatas 10 tahun mendapatkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga saksi Abdulrahman Yusuf telah menghabiskan uang sekitar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dibelanjakan oleh terdakwa dengan cara awalnya saksi Abdulrahman Yusuf memberikan uang sebesar Rp 600.0000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan secara tunai lalu terdakwa membuka tabungan deposito di bank BNI milik terdakwa sendiri pada tanggal 30 Desember 2020 yang terdakwa cairkan melalui penarikan tunai dari ATM Sukabumi pada tanggal 1 Pebruari 2021 sehingga seolah-olah uang tersebut bukan berasal dari Abdulrahman Yusuf, yang mana pesta tersebut dilakukan di rumah terdakwa di Kp. Sukajadi RT 5 RW 10, Cibadak, Kota Sukabumi milik Sukimto yang dibeli terdakwa dari ahli waris Sukimto bernama Juwariyah seharga Rp 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) pada bulan Maret 2021 dan telah dilakukan renovasi oleh terdakwa sejak terdakwa bergabung dalam EDCCASH dan mengenal Abdulrahman Yusuf yang mana terdakwa memiliki rumah dan melakukan renovasi tersebut dengan menggunakan uang dari Abdulrahman Yusuf dan keuntungan sebagai member EDCcash.

- Bahwa saksi Abdulrahman Yusuf membeli koin EDCCASH melalui terdakwa Anton Hidayatullah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) milik Junariah yang mana Abdulrahman Yusuf mengirimkan uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening BANK BNI cabang cibadak, Sukabumi, dengan Nomer rekening 1146209657 pada tanggal 4 Maret 2021 atas nama A. Hidayatulloh sedangkan terdakwa memberikan kepada Junariah secara cash
- Bahwa saksi Abdulrahman Yusuf bekerja sama dengan membentuk PT Bursa Cripto Prima (Bechpindo) yang bergerak di bidang komoditas berjangka dengan IT bernama Zainal Abidin, yang meskipun terdakwa bukan pengurus ataupun karyawan PT Bursa Cripto Prima tetapi saksi Abdulrahman Yusuf mendapatkan uang dari saksi Abdulrahman Yusuf untuk menggaji karyawan PT Bursa Cripto Prima dan 1 (satu) buah mobil Toyota Fortuner warna putih nopol B 44 KLA, 1 (satu) buah mobil Daihatsu Xenia F 1031, 1 (satu) unit BMW warna Hitam B 270 YO, 1 (satu) buah Nissan Juke B 805 EDC, 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner B 511 FAV untuk digunakan dalam melakukan kegiatan operasional Bechipindo sekaligus membantu saksi Abdulrahman Yusuf mengelola EDCCASH.
- Bahwa saksi Abdulrahman Yusuf juga membentuk BPR Hipmi Jaya namun terdakwa yang bukan merupakan pengurus BPR Hipmi Jaya mengirimkan dana sebesar Rp 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) pada tanggal 1 Desember 2021 secara tunai melalui Rekening BNI nomor 1146209657 an Anton Hidayatullah atas perintah

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks



saksi Abdulrahman Yusuf sehingga saksi Abdulrahman Yusuf seolah-olah bukan yang memberikan dana.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap di rumah Abdulrahman Yusuf di Jalan Lame, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, pihak Kepolisian juga telah melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang berada di dalam kekuasaan terdakwa namun merupakan milik dari saksi Abdulrahman Yusuf, yaitu sebagai berikut:

1. 19 (Sembilan belas) koin EDCCASH Indonesia.
2. 1 (satu) bundle Master Q USD.
3. 1 (satu) bundle Master Q EURO.
4. 5 (lima) lembar Master Q USD yang terbungkus dalam map.
5. 1 (satu) buah buku syukuran mahg holding dan Bank EDC CASH, Bandung, 17 Januari.
6. 1 (satu) pouch berisi perhiasan emas, perak, kuningan, dan jam tangan.
7. 1 (satu) pouch warna hitam yang menurut keterangan pemilik barang berisi BPKB
8. 1 (satu) buah mobil Daihatsu Xenia F 1031
9. 1 (satu) unit BMW warna Hitam B 270 YO
10. 1 (satu) buah Nissan Juke B 805 EDC
11. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner B 511 FAV
12. 1 (satu) buah mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Nopol D 1291 AHP yang dibeli terdakwa menggunakan uang saksi Abdulrahman Yusuf sekitar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
13. 4.505 (empat ribu lima ratus lima) lembar uang Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) untuk menggaji karyawan BECHIPINDO, yaitu Perusahaan yang didirikan atas kerja sama antara Abdulrahman Yusuf bersama terdakwa dan anak terdakwa yang mana terdakwa yang bertugas melakukan penggajian karyawan dengan menggunakan uang dari Abdulrahman Yusuf
14. 62 (enam puluh dua) lembar uang Rp. 75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah)
15. 19 (Sembilan belas) amplop bertuliskan PT. Cahyamulya Prima Sejahtera berisi uang Rp. 1.000.000,- (satu ribu rupiah) yang diberikan saksi Abdulrahman Yusuf kepada terdakwa untuk



terdakwa bagikan kepada anak yatim dan ibu janda di padepokan Dewi Fortuna di Cibadak, Karang tengah, Sukabumi.

- Berdasarkan keterangan Ahli Ardhian Dwiyoenanto, S.H.,M.H. (Ahli TPPU) Dalam Khazanah TPPU, Tindak Pidana perdagangan yang diduga dilakukan Terdakwa Anton Hidayatulloh dikenal dengan istilah tindak pidana asal (*predicate crime*).

apabila perbuatan yang dilakukan Terdakwa Anton Hidayatulloh menggunakan *proceeds of crime*, maka terlihat adanya fakta bahwa Terdakwa Anton Hidayatulloh diduga melakukan perbuatan sebagai berikut :

1. Melakukan perbuatan turut serta dalam melakukan TPPU dengan cara menggunakan rekening miliknya sebagai rekening penampung untuk menempatkan *proceeds of crime* (*use of nominee*).
2. Melakukan perbuatan turut serta dalam melakukan TPPU dengan cara melakukan penarikan tunai secara massif terhadap *proceeds of crime*.
3. Melakukan perbuatan turut serta dalam melakukan TPPU dengan cara menggunakan *proceeds of crime* yang telah melalui penempatan pada rekening atas nama orang lain (*use of nominee*) dan penarikan tunai dalam jumlah besar (*pass by*) untuk berbagai kepentingan.

Perbuatan Terdakwa Anton Hidayatulloh, merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. Junariah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;



- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 1980;
- Bahwa saksi diminta keterangan dalam siding ini, berkaitan dengan penjualan rumah, (jual beli rumah), yaitu saksi telah menjual rumah kepada Terdakwa Anton Hidayatulloh, pada tahun 2021;
- Bahwa rumah yang saksi jual kepada Terdakwa luasnya 660 m2, dengan alas hak (bukti kepemilikan) berupa AJB, atas nama adik saksi Supinto, dengan harga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa Anton datang untuk menanyakan rumah saksi mau dijual atau tidak, kemudian saksi bilang mau dijual, dan Terdakwa Anton membelinya;
- Bahwa pembayarannya melalui transfer bank BNI, pertama transfer sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang kedua ditransfer Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dua kali pembayaran tersebut dibayarkan pada hari yang sama juga;
- Bahwa barang bukti berupa AJB, yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar, yang dijadikan untuk menjual rumah tersebut;
- Bahwa setelah ada pembayaran AJBnya saksi berikan kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat itu tidak dibuatkan kwitansinya;
- Bahwa saat saksi kenal Terdakwa Anton masih sekolah, kalau sekarang kerjanya pedagang;
- Bahwa saksi tidak menanyakan dari mana sumber uang yang dipergunakan untuk membeli tanah milik saksi;
- Bahwa saksi juga tidak bertanya rumah yang dibeli tersebut buat apa;
- Bahwa saat ini rumah tersebut kosong;
- Bahwa asal usul rumah tersebut saksi beli dari tetangga, dimana awalnya bukti kepemilikan bentuknya Girik baru diurus AJBnya;
- Bahwa waktu itu belum diurus sertifikatnya ;
- Bahwa lokasi tanah yang saksi jual kepada Terdakwa di daerah Nanggra Kabupaten Cibadak;
- Bahwa setelah terjadi jual beli, terdakwa belum merubah AJBnya belum ke Sertifikat;
- Bahwa setelah dibeli rumah itu sudah sempat dikuasai atau ditempati terdakwa;

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi tanah saksi jual tidak full bangunan, hanya sebagian saja dan ada kolam renang belum dipakai;
- Bahwa setelah saksi jual, saksi tidak pernah lagi kesana, jadi saksi tidak tahu lagi kondisinya, namun yang saksi dengar katanya kosong, alang-alangnya sudah tinggi;
- Bahwa yang membeli tanah saksi adalah Terdakwa Anton yang ada dipersidangan ini;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan kehidupan terdakwa dahulu maupun sekarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan mengenai harga

2. Eli Sri Sunarti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi yang menikah pada tahun 1999;
- Bahwa Terdakwa memang mempunyai bisnis jual beli mobil sejak dulu, bahkan saat menikah dengan Saksipun pada tahun 1999 telah berbisnis, namun Saksi tidak mengetahui awal mulanya Terdakwa bisnis jual beli mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa pendapatan terdakwa, tahunnya seminggu sekali saksi dikasih Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa selama perkawinan yang dimiliki, adalah rumah dari neneknya, kemudian pernah punya mobil;
- Bahwa Terdakwa ada membeli mobil Pajero dan gelang emas;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana uang yang dipergunakan untuk membeli mobil dan gelang, karena suami saksi tidak pernah terbuka masalah uang dengan saksi, kalau saksi tanya, katanya istri tidak usah ikut campur;
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu masalah ADC CASH ;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah yang berada di KP Nangra;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan uang 35 juta;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang kepada Johan, yang ada justru Johan meminjam uang kepada suami saksi, lalu saksi minta uangnya;

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dirumah Terdakwa ada mobil Nissan Juke Merah B. 805 ABC milik saksi Suryani yang dipinjamkan kepada Anton dan mobil BMW warna hitam B.270 Jo YO milik saksi Abdurahman Yusuf yang dipinjamkan kepada Anton
- Bahwa saksi mengetahui Mobil Pajero Sport hitam B 1291 OHP yang sering dipakai Andika Restu dan Anton Hidayatulloh;
- Bahwa saksi juga mengetahui mobil Toyota Fortuner putih B 44 CLAN, sedangkan Toyota Fortuner Hitam B 511 RHP selalu digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar mobil Daihatsu Zenia Hitam F 1031 HE adalah mobil Terdakwa dari sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa semua mobil-mobil tersebut diatas ada dirumah saksi yang di Nagrak;
- Bahwa Saksi tidak pindah ke Nangra, hanya mobil-mobilnya yang di Nangra;
- Bahwa yang membeli rumah yang di Nangra adalah suami saksi (Terdakwa), namun saksi tidak tahu kapan membelinya;
- Bahwa Saksi jarang tinggal bersama Terdakwa selama menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kripto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Harry Reawore dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi adalah Direktur sekaligus pemilik perusahaan PT. Energi Agrawitaka Transforma sejak tahun 2013 sampai sekarang yang berkantor di Jalan Fatmawati Nomor 10, Jakarta Selatan;
- Bahwa perusahaan Saksi bergerak di bidang jasa leasing dan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan leasing;
- Bahwa hubungan PT. Energi Agrawitaka Transforma dengan Leasing CIMB Niaga, Jakarta Selatan adalah Kerjasama di bidang pembiayaan, dan untuk CIMB Niaga sebagai pembiayaannya sedangkan PT. Energi Agrawitaka Transforma sebagai Colectionnya untuk nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran;

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada pembiayaan multiguna dari Bank CIMB Niaga ke Sdr. Wastoni dengan nilai sebesar Rp554.000.000 (lima ratus lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Sdr. Wastoni mengajukan pembiayaan atas pembelian mobil Toyota Fortuner warna putih dengan Nomor Rangka : MHFGB8GS6L0915152 dan Nomor Mesin : 2 GDC720843 atas nama SUTRIYANI sebesar Rp388.338.000 (tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan jumlah angsuran sebesar Rp9.240.000 (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan selama 11 (sebelas) kali angsuran;
- Bahwa Sdr. Wastoni membayar Uang muka atau down payment sebesar Rp166.511.485,00 dan di STNK/ BPKB atas nama SUTRIYANI, namun Perjanjian Pembiayaan Debitur atas nama WUSTONI;
- Bahwa mobil tersebut saat ini berada di Rupbasan Jakarta Timur;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Abdurahman Yusuf, Sdr. Anton Hidayatulloh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Raimon Prawiro dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai legal di Perusahaan Leasing Dipo Star Finance dengan tugas antara lain mereview Perjanjian, memberikan pendapat hukum kepada Perusahaan, memvalidasi Dokumen Perusahaan dan memverifikasi dokumen-dokumen;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Abdul Rahman Yusuf, Suryani, Anton, Suwati
- Bahwa salah satu mobil jaminan leasing di perusahaan Saksi telah dijadikan sebagai barang bukti oleh kepolisian dan saat ini berada di Rupbasan;
- Bahwa mobil tersebut dengan No Pol D 1291 AHD tercatat di STNK atas nama suwati Istri dari pak Karsun dengan nilai sebesar Rp353.838.300,00 dan angsuran perbulan sebesar Rp8.964.000,00 terhitung mulai tanggal 25 April Tahun 2019 atau sudah diangsur sebanyak 32 kali;

Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut ternyata digadaikan oleh Pak Karsun namun Saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut;
- Bahwa suat-surat mobil tersebut masih berada di perusahaan leasing karena masih terikat perjanjian leasing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

5. Karsun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Suryani yang berhubungan dengan EDCChas;
- Bahwa saksi menggadaikan mobil saksi yang bernilai Rp500.000.000,00 dengan harga gadai sebesar Rp140.000.000,00 kepada Charles karena saat itu toko saksi sedang bangkrut;
- Bahwa Charles itu merupakan rekan bisnis yang baru dikenalkan ke saksi;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui mobil tersebut dan juga Charles;
- Bahwa Saksi adalah pemilik toko bahan bangunan
- Bahwa saksi mengajukan pembiayaan pembelian mobil dengan uang muka atau DP sebesar Rp120.000.000,00;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kripto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Rahmat Yuli Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai guru agama disukabumi karena dikenalkan oleh teman saksi;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi untuk mengajak Saksi bergabung karena ingin mendirikan BANK pada akhir tahun 2020 saat saksi masih bekerja di perusahaan swasta ditugaskan di Makasar;
- Bahwa Terdakwa meminta orang yang berkompeten untuk urusan bank
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi di iming-imingi gaji lebih besar dan kendaraan oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal Januari 2024 Saksi mengundurkan diri dari perusahaan lama dan Saksi pergi ke Jakarta dan efektif bergabung dengan Terdakwa di akhir Januari;
- Bahwa waktu Saksi bergabung di Perusahaan masih kurang personal untuk tim konsultan yang terdiri dari 10 atau 11 orang yang berkerja di bidang masing-masing;
- Bahwa biaya untuk konsultasi dan informasi yang berhubungan dengan vendor maka tagihannya langsung ke Terdakwa;
- Bahwa saksi dan 11 orang di tim tidak mendapatkan gaji namun mendapatkan honorium dan fee dari Terdakwa;
- Bahwa saksi dikenalkan ke Bapak Abdul Rahman Yusuf Sekitar akhir Januari 2021 dengan pembicaraan hendak membeli sebuah bank yang bermasalah dan dapat dibeli atau di akusisi, pada saat itu bank Muamalat yang bermasalah namun tidak jadi dibeli karena terlalu mahal dan uangnya pun tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tercetus untuk membuat produk jual beli asset cypto digital akhirnya ditawarkan Bapak Abdurahman Yusuf menggunakan PT Bursa Crypto Prima pertengahan Februari 2021;
- Bahwa terjadi masalah saat perusahaan baru berjalan dua setengah bulan sehingga semua orang di tim mengajukan pengunduran diri
- Bahwa masalah atau kendala sebagai tim konsultasi berhubungan dengan komunikasi dengan vendor yang berkaitan dengan tagihan vendor karena sudah jatuh tempo namun belum dibayarkan juga padahal invoice sudah diberikan ke Terdakwa namun uang nya belum ada;
- Bahwa Direktur PT Bursa Cypto Prima adalah Abdurahman Yusuf dan komisaris adalah anak dari Abdurahman Yusuf
- Bahwa aset yang dibeli saat pembentukan perusahaan antara lain peralatan kantor yaitu laptop dengan jumlah sesuai dengan jumlah personil dan begitu pula handphone sedangkan kantor masih sewa;
- Bahwa sarana dan prasarana yang dibeli untuk kantor hanya meja dan kursi kerja;
- Bahwa setiap anggota tim konsultan mendapat honorarium, namun ada juga yang mendapatkan mobil yaitu pak Jatmoko dengan jenis mobil Toyota dengan bill terakhir untuk pak Jatmoko kurang lebih Rp100.000.000,00 perbulan;
- Bahwa PT Bursa Cypto Prima belum bergerak untuk melakukan usaha;

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Hanny Maharani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh bareskrim polri;
- Bahwa Saksi bekerja Di bank BNI KCU Sukabumi
- Bahwa Saksi bekerja dari tahun 2004 sampai dengan sekarang
- Bahwa Saksi menjadi customer service dari tahun 2019 sampai dengan 2021
- Bahwa Terdakwa sebagai nasabah bank BNI KCU Sukabumi
- Bahwa terdakwa terdaftar di system BNI atas nama Anton
- Bahwa Terdakwapada saat membuka rekening di BNI No 1146209657 mengaku sebagai konsultan bisnis
- Bahwa adanya setor tunai pada tanggal 01 Desember 2021 ke HIPMI sebesar 3.600.000.000
- Bahwa transaksi dibawah ini merupakan transaksi yang masuk dan keluar pada rekening terdakwa

TGL	URAIAN	KETERANGAN	DEBIT
12/22/2020	TARIK DI ATM PRIMA BANDUNG		1,50 0,000
12/22/2020	TARIK DI ATM PRIMA BANDUNG		1,50 0,000
12/10/2020	TARIK DI ATM PRIMA CIMANGGIS DEPOK		1,00 0,000
1/1/2021	TARIK TUNAI ATM ALTO BEKASI		50 0,000
1/1/2021	TARIK TUNAI ATM ALTO		2,00 0,000

Halaman 19 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks



	BEKASI		
	TARIK TUNAI		
	ATM ALTO		2,00
1/1/2021	BEKASI		0,000
	TARIK TUNAI		
	ATM ALTO		2,50
1/1/2021	BEKASI		0,000
	TARIK TUNAI		
	ATM ALTO		2,50
1/1/2021	BEKASI		0,000
	TARIK TUNAI		
	ATM ALTO		2,50
1/1/2021	BEKASI		0,000
	TARIK TUNAI		
	ATM ALTO		2,50
1/1/2021	BEKASI		0,000
	TARIK TUNAI		
	ATM ALTO		2,50
1/2/2021	BEKASI		0,000
	TARIK TUNAI		
	ATM ALTO		2,50
1/2/2021	BEKASI		0,000
	TARIK TUNAI		
	ATM ALTO		2,50
1/2/2021	BEKASI		0,000
	TARIK TUNAI		
	ATM ALTO		2,50
1/2/2021	BEKASI		0,000
	TARIK TUNAI		
	ATM ALTO		2,50
1/10/2021	BEKASI		0,000
	TARIK TUNAI		
	ATM ALTO		2,50
1/10/2021	BEKASI		0,000
12/23/202	TARIK TUNAI		1,20



0	ATM BNI BANDUNG		0,000
12/23/2020	TARIK TUNAI ATM BNI BANDUNG		1,20 0,000
12/23/2020	TARIK TUNAI ATM BNI BANDUNG		1,20 0,000
12/23/2020	TARIK TUNAI ATM BNI BANDUNG		1,20 0,000
12/23/2020	TARIK TUNAI ATM BNI BANDUNG		1,20 0,000
12/23/2020	TARIK TUNAI ATM BNI BANDUNG		1,20 0,000
12/23/2020	TARIK TUNAI ATM BNI BANDUNG		1,20 0,000
12/23/2020	TARIK TUNAI ATM BNI BANDUNG		1,20 0,000
12/23/2020	TARIK TUNAI ATM BNI BANDUNG		1,25 0,000
12/23/2020	TARIK TUNAI ATM BNI BANDUNG		1,25 0,000
1/11/2021	TARIK TUNAI ATM BNI BANDUNG		2,50 0,000
1/11/2021	TARIK TUNAI ATM BNI BANDUNG		2,50 0,000
1/11/2021	TARIK TUNAI ATM BNI BANDUNG		2,50 0,000
1/11/2021	TARIK TUNAI ATM BNI BANDUNG		2,50 0,000
1/11/2021	TARIK TUNAI ATM BNI BANDUNG		2,50 0,000



	TARIK TUNAI		
	ATM BNI		2,50
1/11/2021	BANDUNG		0,000
	TARIK TUNAI		
	ATM BNI		2,50
1/15/2021	BANDUNG		0,000
	TARIK TUNAI		
	ATM BNI		2,50
1/15/2021	BANDUNG		0,000
	TARIK TUNAI		
	ATM BNI		2,50
1/15/2021	BANDUNG		0,000
	TARIK TUNAI		
	ATM BNI		2,50
1/15/2021	BANDUNG		0,000
	TARIK TUNAI		
	ATM BNI		2,50
1/15/2021	BANDUNG		0,000
12/27/2020	TARIK TUNAI		80
0	ATM BNI BEKASI		0,000
12/31/2020	TARIK TUNAI		1,00
0	ATM BNI BEKASI		0,000
	TARIK TUNAI		1,20
1/10/2021	ATM BNI BEKASI		0,000
	TARIK TUNAI		1,20
1/10/2021	ATM BNI BEKASI		0,000
12/27/2020	TARIK TUNAI		2,00
0	ATM BNI BEKASI		0,000
12/27/2020	TARIK TUNAI		2,00
0	ATM BNI BEKASI		0,000
12/27/2020	TARIK TUNAI		2,00
0	ATM BNI BEKASI		0,000
12/27/2020	TARIK TUNAI		2,00
0	ATM BNI BEKASI		0,000
12/27/2020	TARIK TUNAI		2,00
0	ATM BNI BEKASI		0,000
12/27/2020	TARIK TUNAI		2,00
0	ATM BNI BEKASI		0,000
12/31/2020	TARIK TUNAI		2,00
0	ATM BNI BEKASI		0,000



12/31/2020	TARIK TUNAI ATM BNI BEKASI	2,00 0,000
12/31/2020	TARIK TUNAI ATM BNI BEKASI	2,00 0,000
12/31/2020	TARIK TUNAI ATM BNI BEKASI	2,00 0,000
12/31/2020	TARIK TUNAI ATM BNI BEKASI	2,00 0,000
12/31/2020	TARIK TUNAI ATM BNI BEKASI	2,00 0,000
12/31/2020	TARIK TUNAI ATM BNI BEKASI	2,00 0,000
12/31/2020	TARIK TUNAI ATM BNI BEKASI	2,00 0,000
1/10/2021	TARIK TUNAI ATM BNI BEKASI	2,00 0,000
1/10/2021	TARIK TUNAI ATM BNI BEKASI	2,00 0,000
12/15/2020	TARIK TUNAI ATM BNI JKT	2,50 0,000
12/15/2020	TARIK TUNAI ATM BNI JKT	2,50 0,000
12/15/2020	TARIK TUNAI ATM BNI JKT	2,50 0,000
12/15/2020	TARIK TUNAI ATM BNI JKT	2,50 0,000
12/15/2020	TARIK TUNAI ATM BNI JKT	2,50 0,000
12/15/2020	TARIK TUNAI ATM BNI JKT	2,50 0,000
1/7/2021	TARIK TUNAI ATM BNI SUKABUMI	1,25 0,000
1/7/2021	TARIK TUNAI ATM BNI SUKABUMI	1,25 0,000
1/7/2021	TARIK TUNAI ATM BNI SUKABUMI	1,25 0,000
1/7/2021	TARIK TUNAI ATM BNI SUKABUMI	1,25 0,000
1/7/2021	TARIK TUNAI ATM BNI	1,25 0,000



	SUKABUMI		
	TARIK TUNAI		
	ATM BNI		1,25
1/7/2021	SUKABUMI		0,000
	TARIK TUNAI		
	ATM BNI		1,25
1/7/2021	SUKABUMI		0,000
	TARIK TUNAI		
	ATM BNI		1,25
1/7/2021	SUKABUMI		0,000
	TARIK TUNAI		
	ATM BNI		1,25
1/7/2021	SUKABUMI		0,000
	TARIK TUNAI		
	ATM BNI		1,25
1/7/2021	SUKABUMI		0,000
	TARIK TUNAI		
	ATM BNI		1,25
1/7/2021	SUKABUMI		0,000
	TARIK TUNAI		
	ATM BNI		2,00
12/12/2020	SUKABUMI		0,000
	TARIK TUNAI		
12/12/2020	ATM BNI		2,00
	SUKABUMI		0,000
	TARIK TUNAI		
12/12/2020	ATM BNI		2,00
	SUKABUMI		0,000
	TARIK TUNAI		
12/12/2020	ATM BNI		2,00
	SUKABUMI		0,000
	TARIK TUNAI		
12/12/2020	ATM BNI		2,50
	SUKABUMI		0,000
12/12/2020	TARIK TUNAI		2,50



0	ATM BNI SUKABUMI		0,000
12/12/2020	TARIK TUNAI ATM BNI SUKABUMI		2,50 0,000
12/12/2020	TARIK TUNAI ATM BNI SUKABUMI		2,50 0,000
12/13/2020	TARIK TUNAI ATM BNI SUKABUMI		2,50 0,000
12/13/2020	TARIK TUNAI ATM BNI SUKABUMI		2,50 0,000
12/19/2020	TARIK TUNAI ATM BNI SUKABUMI		2,50 0,000
12/19/2020	TARIK TUNAI ATM BNI SUKABUMI		2,50 0,000
12/19/2020	TARIK TUNAI ATM BNI SUKABUMI		2,50 0,000
12/19/2020	TARIK TUNAI ATM BNI SUKABUMI		2,50 0,000
12/19/2020	TARIK TUNAI ATM BNI SUKABUMI		2,50 0,000
12/24/2020	TARIK TUNAI ATM BNI SUKABUMI		2,50 0,000
12/24/2020	TARIK TUNAI ATM BNI SUKABUMI		2,50 0,000
12/24/2020	TARIK TUNAI ATM BNI SUKABUMI		2,50 0,000

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks



12/24/2020	TARIK TUNAI ATM BNI SUKABUMI		2,50 0,000
12/24/2020	TARIK TUNAI ATM BNI SUKABUMI		2,50 0,000
12/24/2020	TARIK TUNAI ATM BNI SUKABUMI		2,50 0,000
1/12/2021	TARIK TUNAI ATM BNI SUKABUMI		2,50 0,000
1/12/2021	TARIK TUNAI ATM BNI SUKABUMI		2,50 0,000
1/12/2021	TARIK TUNAI ATM BNI SUKABUMI		2,50 0,000
1/12/2021	TARIK TUNAI ATM BNI SUKABUMI		2,50 0,000
1/12/2021	TARIK TUNAI ATM BNI SUKABUMI		2,50 0,000
1/4/2021	TARIK TUNAI ATM BRI PINANG RANTI JKT		1,00 0,000
1/4/2021	TARIK TUNAI ATM BRI PINANG RANTI JKT		1,00 0,000
1/4/2021	TARIK TUNAI ATM BRI PINANG RANTI JKT		1,00 0,000
1/4/2021	TARIK TUNAI		1,00



	ATM BRI PINANG RANTI JKT		0,000
1/4/2021	TARIK TUNAI ATM BRI PINANG RANTI JKT		1,00 0,000
1/4/2021	TARIK TUNAI ATM BRI PINANG RANTI JKT		1,00 0,000
1/4/2021	TARIK TUNAI ATM BRI PINANG RANTI JKT		1,00 0,000
1/4/2021	TARIK TUNAI ATM BRI PINANG RANTI JKT		1,00 0,000
1/4/2021	TARIK TUNAI ATM BRI PINANG RANTI JKT		1,00 0,000
1/4/2021	TARIK TUNAI ATM BRI PINANG RANTI JKT		1,00 0,000
1/4/2021	TARIK TUNAI ATM BRI PINANG RANTI JKT		1,00 0,000
1/4/2021	TARIK TUNAI ATM BRI PINANG RANTI JKT		1,00 0,000
1/4/2021	TARIK TUNAI ATM BRI PINANG RANTI JKT		1,00 0,000
1/4/2021	TARIK TUNAI ATM BRI PINANG RANTI JKT		1,00 0,000
1/4/2021	TARIK TUNAI		1,00



	ATM BRI PINANG RANTI JKT		0,000
1/4/2021	TARIK TUNAI ATM BRI PINANG RANTI JKT		1,00 0,000
1/5/2021	TARIK TUNAI ATM BRI PINANG RANTI JKT		1,00 0,000
1/5/2021	TARIK TUNAI ATM BRI PINANG RANTI JKT		1,00 0,000
1/5/2021	TARIK TUNAI ATM BRI PINANG RANTI JKT		1,00 0,000
1/5/2021	TARIK TUNAI ATM BRI PINANG RANTI JKT		1,00 0,000
1/5/2021	TARIK TUNAI ATM BRI PINANG RANTI JKT		1,00 0,000
1/5/2021	TARIK TUNAI ATM BRI PINANG RANTI JKT		1,00 0,000
1/5/2021	TARIK TUNAI ATM BRI PINANG RANTI JKT		1,00 0,000
1/5/2021	TARIK TUNAI ATM BRI PINANG RANTI JKT		1,00 0,000
1/5/2021	TARIK TUNAI ATM BRI PINANG RANTI JKT		1,00 0,000
1/5/2021	TARIK TUNAI		1,00



	ATM BRI PINANG RANTI JKT		0,000
1/5/2021	TARIK TUNAI ATM BRI PINANG RANTI JKT		1,00 0,000
1/5/2021	TARIK TUNAI ATM BRI PINANG RANTI JKT		1,00 0,000
1/5/2021	TARIK TUNAI ATM BRI PINANG RANTI JKT		1,00 0,000
1/5/2021	TARIK TUNAI ATM BRI PINANG RANTI JKT		1,00 0,000
1/5/2021	TARIK TUNAI ATM BRI PINANG RANTI JKT		1,00 0,000
1/5/2021	TARIK TUNAI ATM BRI PINANG RANTI JKT		1,00 0,000
1/5/2021	TARIK TUNAI ATM BRI PINANG RANTI JKT		1,00 0,000
1/16/2021	TARIK TUNAI ATM PRIMA BANDUNG		1,00 0,000
1/10/2021	TARIK TUNAI ATM TIPTOP JAKARTA		1,25 0,000
19/04/21	TARIK TUNAI DENGAN KARTU	MESIN ATM ALTO	2,00 0,000



12/04/21	TARIK TUNAI DENGAN KARTU	MESIN ATM BERSAMA	1,50 0,000
12/04/21	TARIK TUNAI DENGAN KARTU	MESIN ATM BNI	1,00 0,000
12/04/21	TARIK TUNAI DENGAN KARTU	MESIN ATM BNI BANDUNG	1,25 0,000
12/04/21	TARIK TUNAI DENGAN KARTU	MESIN ATM BNI BANDUNG	1,25 0,000
12/04/21	TARIK TUNAI DENGAN KARTU	MESIN ATM BNI BANDUNG	1,25 0,000
12/04/21	TARIK TUNAI DENGAN KARTU	MESIN ATM BNI BANDUNG	1,25 0,000
12/04/21	TARIK TUNAI DENGAN KARTU	MESIN ATM BNI BANDUNG	1,25 0,000
12/04/21	TARIK TUNAI DENGAN KARTU	MESIN ATM BNI BANDUNG	1,25 0,000
12/04/21	TARIK TUNAI DENGAN KARTU	MESIN ATM BNI BANDUNG	1,25 0,000
12/04/21	TARIK TUNAI DENGAN KARTU	MESIN ATM BNI BANDUNG	1,25 0,000
12/04/21	TARIK TUNAI DENGAN KARTU	MESIN ATM BNI BANDUNG	1,25 0,000
12/04/21	TARIK TUNAI DENGAN KARTU	MESIN ATM BNI BANDUNG	1,25 0,000
16/03/21	TARIK TUNAI DENGAN KARTU	MESIN ATM BNI BEKASI	2,00 0,000
16/03/21	TARIK TUNAI DENGAN	MESIN ATM BNI BEKASI	2,00 0,000



	KARTU		
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	2,00
16/03/21	KARTU	BEKASI	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	2,00
16/03/21	KARTU	BEKASI	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	2,00
16/03/21	KARTU	BEKASI	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	2,00
16/03/21	KARTU	BEKASI	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	2,00
16/03/21	KARTU	BEKASI	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	2,50
19/04/21	KARTU	BEKASI	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	2,50
19/04/21	KARTU	BEKASI	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	2,50
19/04/21	KARTU	BEKASI	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	2,50
19/04/21	KARTU	BEKASI	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	2,50
19/04/21	KARTU	BEKASI	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	2,50
01/06/21	KARTU	DEPOK	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	10
24/04/21	KARTU	JAKARTA	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	2,00
30/04/21	KARTU	JAKARTA	0,000
30/04/21	TARIK TUNAI	MESIN ATM BNI	2,00



	DENGAN KARTU	JAKARTA	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	2,00
30/04/21	KARTU	JAKARTA	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	2,00
30/04/21	KARTU	JAKARTA	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	2,00
30/04/21	KARTU	JAKARTA	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	50
03/05/21	KARTU	JAKARTA	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	2,50
06/05/21	KARTU	JAKARTA	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	2,50
06/05/21	KARTU	JAKARTA	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	2,50
06/05/21	KARTU	JAKARTA	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	2,50
06/05/21	KARTU	JAKARTA	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	10
06/05/21	KARTU	JAKARTA	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	2,50
18/05/21	KARTU	JAKARTA	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	2,50
18/05/21	KARTU	JAKARTA	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	2,50
18/05/21	KARTU	JAKARTA	0,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/05/21	TARIK TUNAI DENGAN KARTU	MESIN ATM BNI JAKARTA	2,50 0,000
18/05/21	TARIK TUNAI DENGAN KARTU	MESIN ATM BNI JAKARTA	1,00 0,000
20/05/21	TARIK TUNAI DENGAN KARTU	MESIN ATM BNI JAKARTA	1,00 0,000
02/03/21	TARIK TUNAI DENGAN KARTU	MESIN ATM BNI SUKABUMI	2,00 0,000
02/03/21	TARIK TUNAI DENGAN KARTU	MESIN ATM BNI SUKABUMI	2,00 0,000
02/03/21	TARIK TUNAI DENGAN KARTU	MESIN ATM BNI SUKABUMI	2,00 0,000
02/03/21	TARIK TUNAI DENGAN KARTU	MESIN ATM BNI SUKABUMI	2,00 0,000
02/03/21	TARIK TUNAI DENGAN KARTU	MESIN ATM BNI SUKABUMI	2,00 0,000
02/03/21	TARIK TUNAI DENGAN KARTU	MESIN ATM BNI SUKABUMI	2,00 0,000
26/03/21	TARIK TUNAI DENGAN KARTU	MESIN ATM BNI SUKABUMI	1,00 0,000
26/03/21	TARIK TUNAI DENGAN KARTU	MESIN ATM BNI SUKABUMI	70 0,000
02/04/21	TARIK TUNAI DENGAN KARTU	MESIN ATM BNI SUKABUMI	2,50 0,000
02/04/21	TARIK TUNAI DENGAN	MESIN ATM BNI SUKABUMI	2,50 0,000

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	KARTU		
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	2,50
02/04/21	KARTU	SUKABUMI	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	2,50
02/04/21	KARTU	SUKABUMI	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	2,50
02/04/21	KARTU	SUKABUMI	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	2,50
02/04/21	KARTU	SUKABUMI	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	2,50
03/04/21	KARTU	SUKABUMI	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	2,50
03/04/21	KARTU	SUKABUMI	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	2,50
03/04/21	KARTU	SUKABUMI	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	2,50
03/04/21	KARTU	SUKABUMI	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	2,50
03/04/21	KARTU	SUKABUMI	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	50
03/04/21	KARTU	SUKABUMI	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	2,00
05/04/21	KARTU	SUKABUMI	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	2,00
05/04/21	KARTU	SUKABUMI	0,000
05/04/21	TARIK TUNAI	MESIN ATM BNI	2,00



	DENGAN KARTU	SUKABUMI	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	2,00
05/04/21	KARTU	SUKABUMI	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	2,00
05/04/21	KARTU	SUKABUMI	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	1,75
05/04/21	KARTU	SUKABUMI	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	1,00
05/04/21	KARTU	SUKABUMI	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	1,20
15/04/21	KARTU	SUKABUMI	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	1,20
15/04/21	KARTU	SUKABUMI	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	1,20
15/04/21	KARTU	SUKABUMI	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	1,20
15/04/21	KARTU	SUKABUMI	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BNI	10,000
11/05/21	KARTU	SUKABUMI	,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BRI	1,00
15/04/21	KARTU	PINANG RANTI	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BRI	1,00
15/04/21	KARTU	PINANG RANTI	0,000
	TARIK TUNAI		
	DENGAN	MESIN ATM BRI	1,00
15/04/21	KARTU	PINANG RANTI	0,000



15/04/21	TARIK TUNAI DENGAN KARTU	MESIN ATM BRI PINANG RANTI	1,00 0,000
15/04/21	TARIK TUNAI DENGAN KARTU	MESIN ATM BRI PINANG RANTI	1,00 0,000
15/04/21	TARIK TUNAI DENGAN KARTU	MESIN ATM BRI PINANG RANTI	1,00 0,000
15/04/21	TARIK TUNAI DENGAN KARTU	MESIN ATM BRI PINANG RANTI	1,00 0,000
15/04/21	TARIK TUNAI DENGAN KARTU	MESIN ATM BRI PINANG RANTI	1,00 0,000
15/04/21	TARIK TUNAI DENGAN KARTU	MESIN ATM PRIMA	1,00 0,000
01/02/21	TARIK TUNAI DI TELLER	TARIK TUNAI DI SUKABUMI	600,000 ,000
09/03/21	TARIK TUNAI DI TELLER	TARIK TUNAI DI SUKABUMI	1,000,000, 000
12/03/21	TARIK TUNAI DI TELLER	TARIK TUNAI DI SUKABUMI	1,000,000, 000
16/03/21	TARIK TUNAI DI TELLER	TARIK TUNAI DI SUKABUMI	800,000 ,000
23/03/21	TARIK TUNAI DI TELLER	TARIK TUNAI DI SUKABUMI	1,000,000, 000
05/04/21	TARIK TUNAI DI TELLER	TARIK TUNAI DI SUKABUMI	650,000 ,000
12/04/21	TARIK TUNAI DI TELLER	TARIK TUNAI DI SUKABUMI	700,000 ,000
1/5/2021	TARIK TUNAI DI TELLER BNI		1,000,000, 000
1/11/2021	TARIK TUNAI TELLER BNI JPK BDG	PBY GEDUNG	1,000,000, 000
1/12/2021	TARIK TUNAI TELLER BNI SUKABUMI	PBY GEDUNG	1,500,000, 000
1/13/2021	TARIK TUNAI TELLER BNI	PBY GEDUNG	2,600,000, 000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SUKABUMI		
	TARIK TUNAI		
	TELLER BNI		3,000,000,
1/25/2021	SUKABUMI		000
			15.261.000.00
			0

- Bahwa Saksi tidak membenarkan adanya transaksi sampai lima koma sekian miliar
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada disebutkan sumber dana dan tidak muncul di rekening koran
- Bahwa ada tarik tunai Rp 1.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari rekening terdakwa
- Bahwa tarik tunai tersebut untuk pembayaran gedung tapi tidak jelas gedung dan pemiliknya
- Bahwa pelunasan Gedung untuk perorangan dan badan hukum
- Bahwa adanya transfer sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu miliar lima ratus rupiah) pada tanggal 12 januari 2021 ke BPR Hipmi dengan keterangan pembayaran gedung
- Bahwa adanya Tarik tunai sebesar Rp 2.500.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) di tanggal 13 januari 2021 oleh yang bersangkutan
- Bahwa pemasukan banyak dari bursa crypto dengan total Rp,9.800.000.000,00 (Sembilan miliar delapan ratus juta rupiah) pada tahun 2021
- Bahwa tidak ada keterangan pada transaksi tersebut
- Bahwa adanya pindah buku ke PT Pintu Mana Saja kurang lebih Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah)
- Bahwa adanya pengeluaran rekening ke Jainal sebesar empat ratus juta rupiah tapi tidak tahu untuk apa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

8. Acep Ilyas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik, isi dan tanda tangan parafnya sudah benar
- Bahwa saksi mengetahui tindakan terdakwa merupakan tidak pidana pencucian uang.
- Bahwa saksi pernah mendengar istilah EDC CASH;
- Bahwa saksi mengetahui objek tppunya adalah rumah di Sukabumi luasnya 730 M2 bulan Maret tahun 2021 yang diketahui dari Pak RT dan ditempati;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai pedagang asongan Sampai tahun 1985;
- Bahwa rumah Terdakwa dapat dari orang Cibadak yang dibeli terdakwa yang Nilainya sebesar 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Maret membagi-bagi uang kepada tetangga-tetangga di bulan maret tahun 2021 sbesar Rp;100.000,00 (serratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah acara sunatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

9. Nuraini Komarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi mengetahui ada tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa saksi mengetahui AJB nomor 17 tahun 2012 karena saksi yang membuat pada tahun 2012, ysng obyek Tanah seluas 660 meter persegi tanah kosong tidak ada bangunan;
- Bahwa pihak yang pada saat penandatanganan AJB tersebut Ada pak Kadus;
- Bahwa Lokasi tanah yang dijual di jalan desa balekembang kecamatan nagrak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Berdasarkan pengecekan saksi di kantor Kecamatan Nagrak Belum jadi Sertifikat;;
- Bahwa saksi sebagai Pejabat pembuat akta tanah nya yang tanda tangan PPAT ;
- Bahwa Secara pasti harga real Saya tidak pernah tahu dan penjual tidak pernah memberikan pernyataan ataupun buat pernyataan secara jelas;

Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks



- Bahwa Setelah saksi mendapatkan panggilan dari Bareskrim saya melakukan pengecekan ke kantor desa ke lokasi ternyata sudah berubah menjadi bangunan dan pada saat saksi cek waktu itu kondisi pagar sudah digembok udah disita jadi menurut pak Sekdes sudah tidak ada aktivitas masyarakat;
- Bahwa Dari orang desa mengatakan sudah beralih, dari kepala desa ke Terdakwa belum dibuat AJb melalui kantor desa Bulan November 2021 Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

10. Sandri Suwardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi mau verifikasi mewakili dari 13 orang korban edc cash yang itu adalah klien saksi dimana pada saat itu saksi menyampaikan bahwa 13 orang ini sangat dirugikan dengan nilai sejumlah rupiah 56 miliar dan itu sudah diaudit oleh akuntan publik sudah dijadikan alat bukti dalam gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Bekasi perkara No. 553/Pdt.G/2022 pada bulan Oktober 2022 4 Mei 2023 putusannya udah di putus dan di menangkan oleh PN Bekasi;
- Bahwa jumlah korban Ada 13 orang yang salah satunya Tiara Aminah;
- Bahwa Totalnya 56 miliar rupiah Dari hasil audit akuntan publik itu berkasnya sudah diserahkan;
- Bahwa Tergugat itu ada 5 orang yang pertama adalah PT crypto itu sendiri yang kedua Abdurahman Yusuf yang ketiga istrinya Suryani keempat Bayu sama Eko Darmanto;
- Bahwa Sepengetahuan saksidiminta untuk mengajukan gugatan perbuatan hukum di bulan oktober itu kami menggugat 5 orang tadi yang ada di gugatan terkait permasalahan edc cash yang mana 13 orang itu mengklaim sudah diberikan hasil audit kemudian kami juga menghadap ke pihak bareskrim dan juga berawal dari situ 13 orang korban yang diminta oleh pihak bareskrim untuk menyiapkan audit dalam rangka untuk membuktikan 13 orang korban aset-asetnya itu kami ketahui dari hasil putusan Suryani jadi ketika kami mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum merupakan beberapa orang mereka menyampaikan bahwa mereka tidak bisa mencairkan atau

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik uang mereka yang sudah tertahan di dalam akun masing-masing dalam bentuk kripto ketika mereka melakukan mediasi diluar itu Saya tidak tahu kapan saya diminta kuasa pada tanggal 7 september itu sudah diproses dipidana waktu itu saya tidak begitu mengikuti saat itu;

- Bahwa saksi mewakili dari 13 orang korban pada saat kami sudah mengajukan upaya hukum yang terutama itu adalah kerugian 56 miliar itu bisa dikembalikan kepada korban atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

11. Abdurrahman Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Saksi adalah Direktur PT Crypto Prima Sejahtera namun saat ini perusahaan saksi sedang dinonaktifkan;
- Bahwa terdakwa dikenalkan oleh teeman saksi;
- Bahwa barang bukti yang terdapat di terdakwa dititipkan ke Terdakwa sudah diambil oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai yang menyalurkan uang itu kepada pegawai yang diminta ke saksi dengan cara transfer;
- Saya transfer ke rekening dia ngambil uang cash nggak tahu dari mana yang Bahwa terdakwa meminjam mobil Pajero dan fortuner yang dibeli tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa edc cash terbentuk tahun 2018;
- Bahwa Bechipindo adalah perusahaan saksi yang saat ini saat ini rekeningnya dinonaktifkan tidak ada lagi dananya;
- Bahwa perusahaan Bechipindo kerjasama antara saksi dengan terdakwa Anton, saksi hanya sebagai perantara dan terdakwa sebagai pelaksana;
- Bahwa mobil yang ada dia Terdakwa adalah mobil yang diambil di rumah Saksi
- Bahwa barang yang didapat hasil dari crypto;
- Bahwa PT Crypto, Crypto Prima Sejahtera ada pada tahun 2018
- Bahwa Saksi lupa barang apa saja yang dititipkan ke Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

12. Suryani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi pernah memindahkan langsung dari tahapan atas nama saksi sejumlah Rp.600.000.000,00 ke terdakwa untuk pembayaran rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari crypto koin edc cash karena rekening saya yang pakai itu suami saya;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan edccash untuk umroh yang dipegang oleh Abdurrahman Yusuf;
- Bahwa saksi saya tidak sebagai apa-apa dan saksi waktu itu hanya sebagai istrinya pak Abdurrahman Yusuf;
- Bahwa saksi tidak tahu banyak tentang edc cash dan tidak menjadi anggota dan ssaks tidak ada member dan saya tidak termasuk dalam PTnya Abdurrahman Yusuf;
- Bahwa Rekening saksi yang mengendalikan Abdurrahman Yusuf yang dulu suami saya yang digunakan untuk kerjaannya di Edc cash;
- Bahwa terdakwa sebagai teman Abdurrahman Yusuf;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang yang dititipkan ke terdakwa atau transaksi jua beli;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Abdurrahman Yusuf; Waktu itu saudara belum ditangkap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Barang buktinya sebagian Abdurrahman Yusuf dijadikan barang bukti di Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang telah memberikan Pendapat/keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Ahli Ardian Dwi Yunanto, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ahli adalah sebagai Ahli utama dalam PPATK sejak pendirian PPATK 2006 sampai dengan sekarang, sebelumnya hli bekerja sebagai calon Hakim Angkatan 16;

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Kepolisian sebagai Ahli dan Keterangan Ahli dalam BAP Penyidik benar ;
- Bahwa TPPU atau tindak pidana pencucian uang pada prinsipnya adalah semua perbuatan dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul dari hasil kejahatan jadi ketika kita membicarakan tentang TPPU ada 2 esensi disitu yaitu perbuatan menyamarkan , perbuatan menyembunyikan uang hasil kejahatan misalnya dimasukkan ke SGP .
- Bahwa sebagai contoh kasusnya Rafael alun , kasurnya Rudi Rubiandini itu menyembunyikannya , sedangkan kalau menyamarkan misalnya ini minuman mereknya Aqua diganti Le mineral , yang kemudian dikatakan ini kepada penyidik ini bukan Aqua tapi le mineral . Dikatakan ini bukan hasil tipikor tapi ini adalah warisan, ini hasil jual beli tanah , jual beli mobil dan sebagainya , ganti mereknya itu termasuk menyamarkan;
- Bahwa Ada beberapa hal yang merupakan prinsip dasardari TPPU yang pertama adalah syarat tppu itu ada 2 disebut sebagai klausul obligation, yang pertama adalah adanya dugaan tindak pidana asal atau dugaan predikat crime sehingga istilah yang muncul adalah No crime money laundry Kalau tidak ada crime tidak ada money laundry yang kedua adalah adanya dugaan hasil kejahatan karena ini nantinya akan dicuci dalam beberapa modus sehingga istilah yang muncul adalah no proceed of crime No money laundry ini adalah obligasion dari ini harus ada ;
- Bahwa kemudian kriminal dalam TPPU itu ada 3 yaitu di pasal 3 ,4 dan 5 pasal 3 dan 4 disebut sebagai tppu aktif pasal 5 disebut sebagai TPPU pasif untuk siapa pasal 3 pasal 3 itu lazimnya adalah apabila saya ini pelaku tindak pidana pasal yang juga disangkakan tppu nanti saya kena nya pasal 3 pasal 4, sebagai ilustrasinya misalnya mister x adalah pelaku Tipikor , Mister X bilang ke Ahli Eh ardian cuciin satu miliar 2 miliar saya mencuci uang aktif atas kejahatannya mister x jadi saya pencuci barang aktif tapi saya bukan pelaku tindak pidana Asal
- Bahwa perbedaannya antara pasal 3 dan 4 dua-duanya sama-sama aktif pasal 5 disebut sebagai Tppu pasif karena seseorang yang tahu atau patut menduga dia itu telah menerima atau menguasai atau menggunakan jadi orang yang menguasai menerima menguasai menggunakan dari hasil kejahatan dapat dimungkinkan kena pasal 5 karena sifatnya yang pasif , pasal 5 itu adalah end user. Pasal 5 adalah bukan pelaku tindak pidana asal ;
- Bahwa dari pemahaman dasar dari TPPU itu polanya ada tiga placement layering integration placement itu, misalnya menetap menempatkan

Halaman 42 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks



penghasilan ke penyedia jasa keuangan ke bank misalnya kemudian setelah terjadi placement ada layering itu, kemudian saya jauhkan dengan modalnya menjauhkan itu namanya layering setelah berhasil saya jauhkan inilah nature daripada pelaku tindak pidana asal dia akan menikmati dari hasil kejahatan itu maka ketika yang sudah berhasil jauh tadi kembali ke saya inilah namanya integrasi dan disinilah kelemahan dari pelaku tppu ketika terjadi integrasi;

- Bahwa kalau di pasal 3 pendekatannya pada unsur me... biasanya mengubah bentuk, mentransfer, membelanjakan, membayarkan . perbuatan mentransfer misalnya itu ada masuk di kategori layering Jadi uang yang sudah saya tempatkan tadi saya cocokkan dengan cara transfer perintahnya di bank ada perintah transfer kemudian membayarkan pembayaran termasuk layering , namun membayarkan ini Tujuannya adalah untuk memenuhi kewajiban pada pihak ketiga, biasa terjadi di skema piramida Jadi kalau ada istilah online offline investasi bodong, robot trading dan sebagainya ini adalah piramida Jadi kalau nanti ada saya ini membayarkan kewajiban nasabah - nasabah saya ya downline saya Inilah yang disebut sebagai membayarkan jadi membayar kewajiban pada pihak ketiga, bisa juga saya menggunakan uang hasil kejahatan untuk apa nyicil KPR, Cicil kredit leasing dan sebagainya membayar itu jadi jadi model atau lazim dalam layering namanya piramida segi atau skema piramida, model layering itu ada juga namanya membelanjakan . Membelanjakan itu adalah saya membelikan aset kemudian saya belikan pada menggunakan uang hasil kejahatan tadi untuk saya belanjakan atau saya belikan aset barang bergerak maupun tidak bergerak inilah antara lain dari layering masih ada yang lain juga ada beberapa banyak sekali;
- Bahwa Integration itu adalah setelah saya jauhkan tadi kemudian uang ini saya nikmati . Modelnya banyak misalnya Ketika saya itu menggunakan rekening orang lain untuk menampung hasil kejahatan , berartikan di dalam hukum perbankan Pemilik uang adalah pemilik rekening, saya menggunakan rekening orang lain untuk menampung hasil kejahatan TPPU. Integration nya adalah ketika nanti saya bisa menyuruh dia untuk tarik tunai kasih ke saya Jadi itulah saya sebenarnya udah berhasil menyamarkan menyembunyikan melalui skema namanya use of nomini itu uang milik orang lain tapi menjadi ketahuan adalah Ketika tarik tunai kemudian kasihkan saya atau bahkan Transfer ke saya kembali ke saya dan inilah kelemahan dari pelaku TPPU;
- Bahwa dalam proses TPPU 3 ini adalah pola dasar, tidak ada ini tidak apa-apa tidak ada placement tidak ada layering tidak ada integrasi ndak papa

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks



karena ini bukan unsur yang harus ada adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ini hanya pendekatan untuk mempermudah jadi nggak ada placement layering integration nggak papa ini terjadi di Asabri dan kasusnya Jiwasraya karena mereka itu dibantu profesional money laundering yang terkenal itu mereka menghindari ini ketika ada ini PPATK mampu melakukan pendekatan kalau nggak ada ini kesulitan;

- Bahwa suspicious transaction atau transaksi keuangan mencurigakan, salah satu transaksi yang menjadi Trigger atau pemicu TPPU itu yang paling utama adalah suspicious transaction, kemudian ada cash transaction yang ketiga adalah International Conference instruction ;
- Bahwa suspicious transaction atau transaksi keuangan mencurigakan itu pada prinsipnya adalah transaksi yang keluar dari profil saya misalnya saya sekarang adalah seorang PNS golongan 4C misalnya gaji sekian itu sudah oleh bank di profile kekuatan transaksi saya inilah yang disebutkan namanya banking profiling itu profiling yang dilakukan oleh bank, jika ada transaksi-transaksi yang diluar profiling saya tadi, oleh bank akan dimasukkan sebagai transaksi mencurigakan dan dilaporkan oleh PPATK. kemudian yang ketiga tidak semua transaksi keuangan mencurigakan itu akan Berujung tppu karena hanya transaksi keuangan mencurigakan yang berasal dari kejahatan saja yang berujung TPPU karena bisa jadi saya jual rumah harga 2 milyar kekuatan transaksi saya cuma 40 juta, 2 miliar dibayar nya 10 kali berarti dibayarnya uang 200 juta, 200 juta, 200 juta ini sudah keluar dari profil pada hal positif saya beli saya jual rumah jadi pentingnya untuk menata transaksi itu penting terutama bagi ASN jangan sampai nanti malah menjadi transaksi keuangan mencurigakan .
- Bahwa salah satu cara biar itu tidak menjadi transaksi keuangan mencurigakan, jika saya mau terima duit 2 miliar yang hasil jual rumah dibayar 10 kali, berarti masuk 200 juta, 200juta 200juta sebulan sekali itu sebaiknya dikasih notifikasi, jadi notifikasi itu adalah cicilan pertama pembangunan pembayaran Rumah saya di Bandung itu oleh bank akan mungkin di exclude dikeluarkan dari transaksi keuangan mencurigakan intinya adalah tidak semua transaksi keuangan mencurigakan itu berujung TPPU;
- Bahwa merubah bentuk, misalnya diberi suap itu bentuknya adalah mobil Pajero warna hitam, Pajero warna hitam oleh pelaku tppu kemudian Pajero itu dirubah warnanya menjadi warna putih sehingga BPKB nya juga berubah warna yang menyamarkan;

Halaman 44 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks



- Bahwa menyamarkan itu genusnya , untuk menyamarkan itu ada dengan cara membayarkan membelanjakan merubah bentuk kemudian menghibahkan dan sebagai jadi memang mengubah bentuk itu maksudnya di menyamarkan bukan di menyembunyikan;
- Bahwa terhadap asset - aset yang sudah disita kemudian menjadi asset recovery berdasarkan putusan pengadilan itu berarti bisa dirampas , yang tanah ketika di negara itu publik dari yang privat itu adalah dikembalikan ke korbannya tapi ada juga kasus first travel kenapa dimasukkan ke dirampas untuk negara itu in conditional .
- Bahwa naturenya dikembalikan ke korban , tapi kenapa kok dirampas untuk negara itu Karena perbandingan antara uang hasil kejahatan yang diperoleh yang kemudian dirampas karena barang yang dirampas dengan jumlah dari korban itu tidak berimbang jadi malah nanti jadi rebutan , majelis hakim pada waktu itu memutuskan untuk dirampas untuk negara. Kepada pihak-pihak yang berkepentingan menuntut negara dengan sistem perdata ada 1 kasus pernah seperti itu tapi naturenya korban;
- Bahwa berkaitan dengan tindak pidana tppu ini sumber harta kekayaan tadi kan disebutkan bahwa itu adalah dari hasil kejahatan ya itu apakah semua hasil kejahatan dari tindak pidana asal tindak pidana itu bisa dikatakan sebagai nanti bisa dikembangkan menjadi TPPU, semisal hasil kejahatan 10 miliar itu bisa seluruhnya atau bisa sebagian , yang dicuci itu akan menciptakan namanya dirty atau painted, dirty itu kotor painted itu tercemari atas perbuatan menyamarkan, menyembunyikan tersebut menimbulkan dirty money atau dirty aset atau dirty activity , uang kotor aset kotor atau aktivitas kotor ini clear kalau ini warnanya menjadi hitami, sering di sini namanya painted itu adalah tercemari , jadi ada namanya painted money, painted aset painted activity yaitu uang yang tercemari Aset yang tercemari atau aktivitas yang tercemari karena ada perpaduan positif dan negatif sehingga bisa saja seseorang itu yang mencuci sebagian uang hasil kejahatannya dicampur dengan sebuah aktivitas positif yang sudah ada sebelumnya atau uang yang sudah ada sebelumnya terkait dirty aset dan painted Aset ini memungkinkan untuk dilakukan penyitaan. Tapi painted aset ini ada especially nya pasal 77 dan 78 undang -undang TPPU seseorang itu bisa mencuci itu seluruh atau sebagian yang nanti akan kemungkinan menciptakan dua kondisi tadi;
- Bahwa perbuatan layeringnya itu melalui mekanisme transfer itu ke si x Bank to bank itu unsurnya mentransfer, layering yang kedua bisa jadi dapatnya

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks



cash itu nanti unsumnya di pasal 3 adalah perbuatan lain sehingga perbuatan berbeda itu akan mempengaruhi unsur juga berbeda;

- Bahwa apabila tindakan menyamakan hasil TPPU, Dirty Painter Tergabung painted dalam suatu saham ya ada ini terbuka itu tergabung disitu dalam suatu bentuk perusahaan ini tujuannya itu ada untuk disamakan, susah dibedakan mana yang positif mana yang negatif tujuan pelaku pencucian uang itu seperti itu Emang susah dibedakan semisal dalam kasis Beny cokro ;
- Bahwa cara membedakan ini udah masuk ke TBK masuk ke Bursa Efek Indonesia, nanti menggunakan mekanisme pasal 77, pasal 78, undang_undang nomor 8 tahun 2010 TPPU ;
- Bahwa untuk membedakan yang putih sama yang hitam kira-kira demikian yang pertama adalah pasal 77, pasal 78 itu dikenal dengan istilah pembalikan beban pembuktian, siapakah pemilik dari pasal 77, Pasal 78 pemilik dari pasal 77, Pasal 78 adalah majelis hakim dapat berarti di situ ada opsional dapat memerintahkan, kalau majelis hakim membutuhkan keyakinan bisa memerintahkan kalau majelis hakim sudah merasa yakin tidak usah menggunakan beban pembuktian terbalik, dapat memerintahkan kepada terdakwa mana yang bukan hasil kejahatan terdakwa membuktikan mana yang positif ketika dia membuktikan yang positif ya kalau itu menjadi keyakinan hakim akan akan akan dikembalikan kepada yang bersangkutan jadi membuktikan atau membedakan positif dan negatif atas perintah dari majelis hakim memerintahkan kepada terdakwa buktikan mana yang positif di dalam undang undang dibuktikan kata-kata membuktikan yang bukan merupakan hasil kejahatan positif, atas apa atas aset atau uang atau activity dan sudah dilakukan penyitaan hanya itu dibuktikan dengan itu bisa aja disita perusahaan bahkan di sita bisa namanya tainted kompeni atau aktivitas ;
- Bahwa pembuktian terbalik penting untuk terdakwa karena aset itu yang disita harus diperlakukan secara adil harus diperlakukan secara adil Bagaimana kalau misalnya majelis hakim tidak memerintahkan kepada terdakwa padahal terdakwa ingin menggunakan mekanisme itu terdakwa atau kuasa hukumnya bisa memohon kepada majelis hakim untuk menggunakan pasal 77 dan 78 jadi mekanisme 77 dan 78 seperti itu keberhasilan untuk membuktikan mana yang positif itu adalah keberhasilan untuk membedakan antara positif dan negatif tadi;
- Bahwa tidak ada permohonan bisa menggunakan 77 pasal 78 itu mutlak ;

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terdakwa menyatakan bahwa itu adalah barang-barang miliknya artinya kan memang harus bisa buktikan dengan 184;
- Bahwa TPPU disebut sebagai follow up crime Follow up itu adalah tindak pidana lanjutan jadi apabila sudah maksimal di TPA udah perlu semua sudah di tpa dan tidak perlu men... seseorang boleh juga kalau semua bisa aset recovery nya di TPA tapi seringkali adalah tidak maksimal di TPA karena ada perbuatan menyamarkan menyembunyikan sehingga muncullah tppu pertanyaan adalah bagaimana kalau disini sudah diputus di tpa Ahli berpendapat bahwa kalau sudah diputus disini sebaiknya jangan disini karena sudah ini milik atlet itu milik tpa Aset itu milik perbuatan tindak pidana asal yang nanti tppu adalah aset yang memang berasal dari perbuatan menyamarkan menyembunyikan;
- Bahwa terkait dengan Terdakwa, ahli ilustrasikan misalnya si Ardian ini menyediakan rekening saya untuk digunakan sebagai rekening penempatan penampungan bagi pelaku tindak pidana, jadi si pelaku tidak bisa asal tadi menempatkan sebagian dari atau seluruh hasil kejahatan nya di rekening saya biar seola-holah milik saya gitu kan dia inilah yang disebut sebagai perbuatan yang ini ciri-ciri pasal 10 tadi, adalah use of nominee Saya nominee nya dari si pelaku tindak pidana namanya pihak ketiga pihak samaran pihak ketiga ya saya maksudnya adalah biar pihak ketiga itu tidak tidak serta merta akan berurusan dengan uang hasil kejahatan kelebihan dari nominee yang mulia uang yang ada di rekening saya tadi ada dua kemungkinan saya oleh seorang tadi disuruh transfer itu namanya layering atau saya disuruh narik tunai itu ada dua kemungkinan ya karena use nominee sudah tppu transfernya juga tppu pastbuy nya juga kemudian misalnya Saya mau bantu untuk asset-aset Berikan nama saya kayak gitu itu masuk dalam proses-proses use of nominee jadi kira-kira ada perbuatan yang saya lakukan seperti itu saya terlibat atau bermufakat jahat setidaknya tidaknya untuk menyamarkan menyembunyikan hasil kejahatan dari pelaku tindak pidana;
- Bahwa dari sisi seperti itu kembali ke asalnya gitu kalau suspicious kita kan tadi ada tidak kesesuaian profil PNS dengan gaji misalnya dan tunjangan 40 juta Kok akhirnya terima nya Rp 200 ini menyebabkan sebagai suspicious yang berasal dari hasil kejahatan itu akan mempengaruhi atau mencemari;
- Bahwa pola Transaksi dan karakteristik transaksi itu adalah indikator selanjutnya ya tadi kan menerangkan tentang profil itu paling besar yang mulia ketidaksesuaian profil itu yang paling besar yang menyebabkan itu tapi selain profil ada namanya pola transaksi;

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kriteria transaksi adalah sebuah kegiatan yang melibatkan penyedia jasa keuangan salah satu bentuknya bank Kalau yang di sampaikan ibu hakim tadi kan kalau saham kan berarti tidak lewat bank;
- Bahwa yang menjadi modus modus tppu perbankan atau sekarang sudah beralih ke crypto ataupun kecilkecil tetapi sering ada banyak perkara yang kecil dia bisa satu hari bisa 50 transaksi seperti apa modus yang sering dipakai oleh pelaku TPP Namanya profiling terhadap kegiatan pencucian uang nomor yang pertama yang mulia adalah Memang melalui penyedia jasa keuangan sampai saat ini tapi kita akan bergeser nanti bahwa ketika orang-orang udah tahu ppatk itu mampu ngapain orang akan bergeser dari tidak menggunakan penyedia jasa keuangan menggunakan ya bener tadi cash atau tunai saya menyampaikan yang mulia Saya tidak berarti ngajarin tppu ya ada modus yang nyusahin ppatk adalah namanya past buy Apa itu artinya memutuskan memutuskan mata rantai Transaksi jadi kalau mau mencuci uang yang PPAK nggak tahu uang yang sudah terlanjur ditempati tadi tarik tunai aja semua lakukan secara tunai kalau nyimpen ya dibawah kasur itu awal itu karena tidak ada data yang mulia crypto currency itu akan menjadi pilihan mencuci uang karena itu adalah hanya angka ketemu angka namanya incruption angka ketemu angka ini terjadi kasus Indra kenz sama Doni salmanan karena kesiapan dari aparat penegak hukum kita belum kuat kalau kita sudah mengatakan ini nantinya gini ya indrakenz tuh gini gini gini gini tapi dari mohon maaf dari aparat penegak hukum yang lain mungkin masih belum siap belum siap ya Sehingga di indrakenz itu dengan crypto dia berhasil mencuci mengaburkan menyelamatkan uangnya sampai sekarang di Turki nggak bisa kita pakai itu 400 miliar menggunakan crypto nanti baru uncul lagi namanya metaverse itu lebih sulit;
- Bahwa modus diambil tarik lalu diserahkan kepada seseorang yang melakukan kegiatankegiatan apakah itu sebagai salah satu modus menyamarkan atau menjadi membelanjakan jika seseorang yang diberikan tunai oleh pelaku misalnya membuat suatu PT atau menyuntikan sejumlah dana itu layering kalau dari 30 ya tadi ya tapi orang tersebut Jangan terpaku pada transfer saja tapi uangnya sudah ditarik tadi kemudian saya mau transaksi nya itu pakai cash enggak ada data di perbankan itu maksudnya orang tersebut biar PPAK tidak biasa berbuat apa apa sehingga kalau sudah mau membayar hutang cash karena Mendirikan perusahaan sehingga semuanya pakai cash menjadi tidak masalah yang disebut sebagai modusnya kalau layering kan genus ya spesiesnya namanya transaksi tunai;

Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya namanya klausul pasal bayangan yaitu pasal 10 pasal 10 itu adalah pasal 55 56 KUHP 55 perbuatan 55 56 KUHP pidana itu termaktub di pasal 10 karena pasal 10 ini adalah bukan pasal kriminalisasi utama maka tidak di sebut atau 10 ini adalah pasal buntut dan kepalanya pasal 3 , pasal, 4 pasal 5 nanti tergantung perbuatannya kalau ternyata dia perbuatannya aktif bisa aja pasal 10 ini menjadi buntutnya pasal 3 jadi nanti pengenaannya pasal 3 junto 10, pasal 3 junto 10 itu memuat banyak arti yang pertama adalah orang itu melakukan perbuatan pembantuan misalnya permufakatan jahat dia bukan pelaku TPA kalau dia melakukan bukan pelaku tpa tapi melakukan kegiatan aktif yang tidak masuk kualifikasi pasal 4 dia tapii inilah yang disebut sebagai pasal 3 junto10 nanti tergantung perbuatan 10 nya apa Jika junto 10 yang kedua adalah sindikat banyak pelaku TPA tapi bersindikatis bermufakat jahat untuk menyamakan menyembunyikan bisa aja dia kena pasal 3 junto 10;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dalam BAP; Bahwa Terdakwa mengetahui EDC Cash dikenalkan oleh teman Terdakwa Adi Jumadi Ketika itu EDC Cash mau mengadakan buka basecamp Depok Terdakwa di undang ditelepon kebetulan Terdakwa lagi ada di Gunung Salak divilla temen Terdakwa kalau bisa ke sini Terdakwa kebetulan dibelakang sama teman Terdakwa Adi Jumadi kemudian pas datang ke Depok itu selamat di basecamp itu lalu mengenalkan EDC Cash segala macam 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa ikut;
- Bahwa bergabung EDC cash awalnya Terdakwa tidak paham kemudian didaftarkan oleh Adi Jumadi kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu dibuatkan akun atas nama Ayahanda tujuhbelasan;
- Bahwa awalnya saldo sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian dikelola oleh Adi Jumadi sehingga bertambah terus dan Terdakwa tidak mengetahuinya kemudian Terdakwa dikenalkan Adi Jumadi kepada Bapak Aye;
- Bahwa awal kenal dengan Bapak Aye pada tanggal 17 Agustus 2020 kemudian ada komunikasi dan Terdakwa diminta menjadi Penasihat di EDC Cash drngan tugas setiap datang minimal 50 sampai dengan 70 orang yang datang di Pondok Terdakwa memberikan nasihat nasihat;

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi Penasihat EDC cash karena disana ada haji Mulyana yang mengadakan kebetulan imam masjid yang membuat Terdakwa yakin itu kalau sudah didukung ulama sehingga Terdakwa percaya kemudian ada masalah di bulan November dimana di tahun 2021 itu EDC Cash katanya ditipu segala macam Terdakwa lacak itu sampai ketemu di Bandung;
- Apakah Terdakwa kenal dengan Bapak Aye dan . Suryani dengan Suryani tidak berkomunikasi;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Bayu dan Eko Darmanto
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah menjual koin tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui Terdakwa diminta bantuan itu memberinya mau pada datang ke tempat tinggalnya yang di Jatikramat kemudian beliau bilang meminta Terdakwa tinggal di sini sementara bantu beliau tempat itu memang jadi lumayan kosong, jadi Terdakwa benahi dulu rumah itu Terdakwa benahi sampai Pasang paving blok dibelakangnya tanah tanah becek pokoknya Terdakwa rapihin dulu ada uang nggak tapi hitung hitungannya Bagaimana ya Itu mah nanti belakangan Oke kalau gitu belanja paving block segala macam Bapak Aye mulai mengganti sampai ada nilai kalau nggak salah sebesar Rp8.900.000,- (delapan juta Sembilan ratus rupiah) tapi kita begitu Itu hitung hitungan masalah poin poin Terdakwa yang kita belanja;
- Bahwa barang bukti seperti uang USD, Euro, Surat pos warna hitam, mobil xenia dan uang yang ada di amplop itu milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang yang ada di rumah juga milik saudara Terdakwa;
- Bahwa rumah yang berada di Jalan Nagrak baru beli Terdakwa mau bangun Padepokan kemudian Terdakwa jual sawah Terdakwa sebagian sudah mah betulin saja Terdakwa bilang soalnya kita mau pesta mau sunatin 27 (dua puluh tujuh) sekaligus aqiqah sekaligus sekaligus juga nisyfu saban nah pesta lah disitu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bermacam-macam sudah jadi satpam sudah jadi pedagang asongan sejak muda ya namanya usaha;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang dari membeli semua;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ,menjual koin EDC Cash ?
- Bahwa keuntungan dari Bapak Aye dikasih tapi perhitungannya beli koin duluan setiap yang dijual;
- Bahwa Terdakwa member edc cash;
- Bahwa Bapak Aye hanya menitipkan barang berupa mobil EDC Cash pertama mobil Juke kemudian Terdakwa sampaikan Terdakwa pakai mobil cewek

Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus diperintahkan ke Sukabumi udah kalau gitu ambil aja yang fortuner yang item itu katanya di Michael katanya lupa Terdakwa platnya ya pokoknya fortuner yang tadinya pakaian Michael digunakan sama Terdakwa;

- Bahwa Sebelum bekerja di EDC Cash, pekerjaan Terdakwa banyak konsultan bisnis jual beli;
- Bahwa pendapatannya lebih banyak bekerja di EDC Cash dari hasil jual koin;
- Bahwa akun Terdakwa dikelola oleh keponakan Terdakwa yang bernama Johan, sama Ji IT nya EDC Cash dan Adi kawan Terdakwa;
- Bahwa uang masuk ke rekening BNI atas nama Anton dimana awal saldo sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saldo sekitar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) Terdakwa lupa karena semua disita;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual koin dan Bahwa benar uang masuk dia sebagai pengganti uang Terdakwa digantiin Bapak Aye;
- Bagaimana membeli koin-koin menggunakan uang cash tidak sampai milyaran masuk 10 (sepuluh) orang dikalikan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) total Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa memasukkan sampai sebesar miilyaran karena diganti setelah dikalkulasikan;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa banyak AY memerintahkan atau memasukkan uang ke rekening terdakwa untuk membeli koin sesuai dengan jumlah koin, kira kira lebih banyak dari jumlah uangnya;
- Bahwa Terdakwag tidak memiliki background sekolah sebagai konsultan bisnis karena Terdakwa membeli Ijazah, Terdakwa hanya sekolah sampai SMA;
- Bahwa terdakwa tidak ada gelar-gelar yang ada dinamakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja jual beli mobil, rumah dan lain-lain dari peninggalan orangtua nenek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi konsultan bisnis tidak digaji;
- bahwa pendapatan bekerja macam-macam sebulan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa untuk dibelanjakan dan disimpan di rekening BCA;
- Bahwa Terfkwa sudah lama sejak anak Terdakwa masih kecil-kecil menabung di BCA;
- Bahwa Pada saat disita terdapat uang dan amplop yang bertuliskan 19 amplop bertuliskan PT Cahaya mulia uangnya satu juta itu uang mungghahan dari uang pribadi Terdakwa karena ada amplop jadi Terdakwa masukkan ke dalam amplop;

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap handphone ini milik Terdakwa;
- Bahwa Mobil Fortuner milik Bapak Aye dan Mobil Pajero Sport milik Terdakwa yang Terdakwa beli sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil yang diberikan oleh Bapak Aye dititipkan untuk disuruh gunakan;
- Bahwa mobil tersebut dipinjamkan sampai 3 mobil karena pertama dipinjamkan itu satu sebab mobil Terdakwa kecelakaan pakai saja mobil juke seminggu kemudian Terdakwa bilang ya Terdakwa nggak biasa pakai mobil cewe ini juke sport begini mending kalau ada Innova apa kata dia nggak ada ada Fortuner itu pakai di gantilah mobil itu;
- Bahwa 3 mobil tersebut ada ditempat Terdakwa karena kebetulan habis pesta itu kan habis pesta di Bandung;
- Bahwa rumah dan tanah yang di Kemang punya anak dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Eti Wiharti;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dititipkan rumah yang tinggal itu yang di Jalan Kramat Jati Kramat belakang pom bensin ya itu yang Terdakwa pasang paving blok yang Terdakwa ubah dulu;;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menempati rumah di kemang, selain di Jati Kramat;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum ±3,5 tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, telah mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge), sebagai berikut :

1. R Andika Restu J.K.H, tidak sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah ayah saksi;
 - Bahwa saksi Kenal dengan Abdurrahman Yusuf dan pernah bertemu 2 kali;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Untuk bisnis Abdurrahman Yusuf;
 - Bahwa saksi kurang tahu tentang perputaran beat coinTerhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan
2. Kartini Putri Ambar Absari tidak disumpah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, karena saksi adalah anak Terdakwa;
 - Bahwa Pekerjaan saksi ibu rumah tangga;
 - Bahwa ayah saksi membeli rumah dinagrak dan saksi yang tempati;

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah saksi bekerja sama dengan Abdurrahman Yusuf sejak tahun 2020;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna hitam metalik No.pol : B 511 RAV, No.Rangka : MHFGB8GS4KO9O1586, No.Mesin : 2GD6O1549
2. 1 (satu) UNIT MOBIL MERK bmw 4351 coupe at warna hitam metalik No.pol : B 270 YO, No.Rangka : WBA3R1203FK408752, No.Mesin : 03159231
3. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA warna hitam metalik No.Pol : F 1031 HE, No. Rangka : MHKV1AA2JBK091862, No. Mesin : DP35783
4. 1 (satu) unit mobil merk Nissan Juke warna merah No.Pol : B 805 EDC, No.Rangka : MHBj1CG1AFJ021156, No.Mesin : HR15196559D;
5. 1 (satu) buah mobil Toyota Fortuner warna putih nopol B 44 KLA.
6. 1 (satu) buah mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Nopol D 1291 AHP;
7. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Desa Nagrak Lebak, Kecamatan Balekambang, Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan luas tanah 660 M2 dan luas bangunan 150 M2 berdasarkan fotocopy legalisir Akta Jual Beli No.017/2012 tertanggal 5 Desember 2012 dan Surat Keterangan Nomor : 590/6/2021 tanggal 1 Desember 2021 yang ditandatangani Camat selaku PPAT-S Kecamatan Nagrak;
8. 1 (satu) pouch berisi perhiasan emas, perak, kuningan, dan jam tangan;
9. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
10. 4505 (empat ribu lima ratus lima) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
11. 62 (enam puluh dua) lembar uang Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
12. 1 (satu) buah hp merk vivo warna biru casing warna ungu nomor model V2029 nomor IMEI 1 869745057332934, IMEI 2 869745057332926
13. 1 (satu) Buah Hp merk Samsung Galaxy Note20 Ultra Warna Hitam Nomor model SMN985F/DS, Nomor Seri RR8N802MR3L, dengan Nomer IMEI 351447720154861
14. 1 (satu) Buah Casing Hp warna kuning emas
15. 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam model SMG900H dengan Nomer Imei 352957/06/138310/0
16. 1 (satu) buah Hp merk oppo warna merah dalam keadaan mati

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) buah Hp merk Hytera warna hitam dalam keadaan mati
18. 1 (satu) buah HT merk Alinco warna hitam nomor seri M002735
19. 1 (satu) pouch warna hitam yang menurut keterangan pemilik barang berisi BPKB
20. 19 (sembilan belas) amplop bertuliskan PT. CAHYAMULYA PRIMA SEJAHTERA
21. 19 (sembilan belas) koin EDCCASH Indonesia,
22. 1 (satu) bundle Master Q USD
23. 1 (satu) bundle Master Q EURO
24. 5 (lima) lembar Master Q USD yang terbungkus dalam map
25. 1 (satu) buah buku syukuran mahg holding dan Bank EDC CASH, Bandung, 17 Januari 2021
26. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Jual Beli No.017/2012 tertanggal 5 Desember 2012, tanah yang terletak di Jl. Desa Nagrak Desa Balekambang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat.
27. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 590/6/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Camat selaku PPAT-S Kecamatan Nagrak.
28. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Cabang Sukabumi nomor rekening 1178025731 an. Hj. JUNARIAH
29. 1 (satu) bundel Album Dokumentasi EDC CASH
30. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 134 tahun 2014 tanggal 7 Maret 2014 atas nama UNAH MAEMUNAH selaku pihak pertama dan JOANA AYUDA CHRISTINA selaku pihak kedua, oleh PPATS Camat Nagrak Kabupaten Sukabumi Hj. NURAENI KOMARUDIN, S.IP., M.Si
31. 1 (satu) lembar Copy Dokumen Pembukaan Rekening Bank BNI Nomor 1146209657 atas nama Anton Hidayatulloh
32. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran/mutase Transaksi Rekening Bank BRI Nomor 1146209657 atas nama Anton Hidayatulloh, Periode 1 Desember 2020 s.d 30 September 2021
33. 1 (satu) bundel fotocopy KTP Mitra dan Member EDCCash Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama
34. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Mitra dan Member EDCCash Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama
35. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Khusus dari Mitra dan Member EDCCash Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama ke Kantor MAYISL Law Firm

Halaman 54 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa dari Mitra dan Member EDCCash Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama ke Ketua dan Koordinator MB3
37. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Dokumen/Berkas Mitra dan Member EDCCash Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama
38. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Nama dan Kerugian Mitra dan Member EDCCash Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama
39. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian dan Pengurus Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Anton Hidayatullah kenal dengan Saksi Abdulrahman Yusuf, sejak sekitar tanggal 17 Agustus 2020 pada acara pembukaan Basecame EDCCASH yang berada di Daerah sekitar Depok, karena diajak oleh kawannya yang bernama Sdr. Adi Jumadi dan Sdri. Puji Pujiati (istri Adi Jumadi) ke Basecame EDCCASH tersebut, kemudian Terdakwa diberi tahu Sdr. Adi Jumadi bahwa orang yang memberikan materi adalah bernama Abdulrahman Yusuf selaku pemilik atau owner dari EDCCASH, kemudian sekitar bulan Nopember 2020 Terdakwa diajak kembali oleh Sdr. Adi Jumadi ke Basecame EDCCASH di daerah Depok, dimana saksi Abdulrahman Yusuf yang meminta Terdakwa untuk hadir pada pertemuan tersebut, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Adi Jumadi dan Sdr. M. Andive Hambali (Almarhum) menuju ke Basecame EDCCASH di Depok, selanjutnya Terdakwa berkenalan secara langsung dengan Sdr. Abdulrahman Yusuf.
- Bahwa aplikasi EDCCASH merupakan Aplikasi bisnis jual beli koin Cryptocurrency dengan keuntungan yang akan didapat sampai dengan 15% per bulannya jika menjadi *member*, akan tetapi Edccash ini merupakan bitcoin yang belum resmi dalam bentuk investasi namun koin tersebut dapat ditukarkan dalam bentuk rupiah dengan sistem bagi hasil serta dapat diperjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa mulai mengenal saksi Abdulrahman Yusuf pada saat bergabung dengan EDC Cash yang mana terdakwa dan saksi Abdulrahman Yusuf menjadi akrab satu sama lain dan saksi Abdulrahman Yusuf menganggap terdakwa sebagai guru spiritualnya, sehingga saksi Abdulrahman Yusuf memberikan barang-barang yang dibeli pada saat

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks



menjadi pendiri EDCCASH dan Direktur PT Crypto Prima Sejahtera kepada terdakwa seperti:

- 1 (satu) buah hp merk vivo warna biru casing warna ungu nomor model V2029;
 - 1 (satu) Buah Hp merk Samsung Galaxy Note20 Ultra Warna Hitam Nomor model SMN985F/DS, Nomor Seri RR8N802MR3L, dengan Nomer IMEI 351447720154861 ;
 - 1 (satu) Buah Casing Hp warna kuning emas ;
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam model SMG900H;
 - 1 (satu) buah Hp merk oppo warna merah;
 - 1 (satu) buah Hp merk Hytera warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HT merk Alinco warna hitam nomor seri M002735.
- Bahwa sejak akhir tahun 2020 EDCCASH mulai kesulitan memberikan dana pencairan para member, bahkan pada tanggal 3 Desember 2020, terdakwa tidak dapat melakukan pencairan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan mengirim koin secara parallel sehingga terdakwa menghubungi saksi Suryani selaku exchanger yang memberikan pencairan awal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan sisa Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dicicil sampai akhir bulan Desember
- Bahwa terdakwa yang telah mengetahui adanya kesulitan pencairan dana EDCCASH, tetapi tetap menerima uang dan barang dari saksi Abdulrahman Yusuf baik secara tunai maupun secara transfer dari Bursa Crypto Prima sejak 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2021 sejumlah Rp 9.898.445.000,00 (Sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), saksi Abdulrahman Yusuf memberikan dana untuk acara pesta khinatan cucu terdakwa dan cucu saksi Abdulrahman Yusuf sendiri melalui terdakwa, sehingga seolah-olah terdakwa yang melakukan pembelanjaan ataupun penggunaan uang hasil pemasaran EDCCASH tanpa ijin yaitu untuk membeli 25 (dua puluh lima) ekor kambing dan memberikan uang kepada anak-anak yang menghadiri hajatan yaitu setiap satu anak anak dibawah 10 tahun mendapatkan satu amplop Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan diatas 10 tahun mendapatkan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga saksi Abdulrahman Yusuf telah menghabiskan uang sekitar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang dibelanjakan oleh terdakwa dengan cara yang awalnya saksi Abdurahman Yusuf memberikan uang

Halaman 56 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 600.0000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada terdakwa secara tunai, lalu terdakwa membuka tabungan deposito di bank BNI atas nama terdakwa sendiri pada tanggal 30 Desember 2020 yang terdakwa cairkan melalui penarikan tunai dari ATM Sukabumi pada tanggal 1 Pebruari 2021, sehingga seolah-olah uang tersebut bukan berasal dari Abdulrahman Yusuf, yang mana pesta tersebut dilakukan di rumah terdakwa di Kp. Sukajadi RT 5 RW 10, Cibadak, Kota Sukabumi yang dibeli terdakwa dari ahli waris Sukimto bernama Juwariyah seharga Rp 435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) pada bulan Maret 2021, dan telah dilakukan renovasi oleh terdakwa sejak terdakwa bergabung dalam EDCCASH dan mengenal Abdulrahman Yusuf, yang mana untuk membeli rumah dan melakukan renovasi tersebut dengan menggunakan uang dari Abdulrahman Yusuf dan keuntungan sebagai member EDCCash.

- Bahwa saksi Abdulrahman Yusuf membeli koin EDCCASH milik Junariah melalui terdakwa Anton Hidayatullah sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang mana Abdulrahman Yusuf mengirimkan uang sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening BANK BNI cabang cibadak, Sukabumi, dengan Nomer rekening 1146209657 pada tanggal 4 Maret 2021 atas nama A. Hidayatulloh lalu terdakwa memberikan kepada Junariah secara cash;
- Bahwa saksi Abdulrahman Yusuf bekerja sama dengan membentuk PT Bursa Cripto Prima (Bechpindo) yang bergerak di bidang komoditas berjangka, yang meskipun terdakwa bukan pengurus ataupun karyawan PT Bursa Cripto Prima tetapi Terdakwa mendapatkan uang dari saksi Abdulrahman Yusuf dan 1 (satu) buah mobil Toyota Fortuner warna putih nopol B 44 KLA, 1 (satu) buah mobil Daihatsu Xenia F 1031, 1 (satu) unit BMW warna Hitam B 270 YO, 1 (satu) buah Nissan Juke B 805 EDC, 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner B 511 FAV untuk digunakan dalam melakukan kegiatan operasional Bechipindo sekaligus membantu saksi Abdulrahman Yusuf mengelola EDCCASH.
- Bahwa saksi Abdulrahman Yusuf juga membentuk BPR Hipmi Jaya namun terdakwa yang bukan merupakan pengurus BPR Hipmi Jaya mengirimkan dana sebesar Rp 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) pada tanggal 1 Desember 2021 secara tunai melalui Rekening BNI nomor 1146209657 an Anton Hidayatullah atas perintah saksi Abdulrahman Yusuf sehingga saksi Abdulrahman Yusuf seolah-olah bukan yang memberikan dana.

Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap di rumah Abdulrahman Yusuf di Jalan Lame, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, pihak Kepolisian juga telah melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang berada di dalam kekuasaan terdakwa namun merupakan milik dari saksi Abdulrahman Yusuf, yaitu sebagai berikut:
 1. 19 (Sembilan belas) koin EDCCASH Indonesia.
 2. 1 (satu) bundle Master Q USD.
 3. 1 (satu) bundle Master Q EURO.
 4. 5 (lima) lembar Master Q USD yang terbungkus dalam map.
 5. 1 (satu) buah buku syukuran mahg holding dan Bank EDC CASH, Bandung, 17 Januari.
 6. 1 (satu) pouch berisi perhiasan emas, perak, kuningan, dan jam tangan.
 7. 1 (satu) pouch warna hitam yang menurut keterangan pemilik barang berisi BPKB
 8. 1 (satu) buah mobil Daihatsu Xenia F 1031
 9. 1 (satu) unit BMW warna Hitam B 270 YO
 10. 1 (satu) buah Nissan Juke B 805 EDC
 11. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner B 511 FAV
 12. 1 (satu) buah mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Nopol D 1291 AHP yang dibeli terdakwa menggunakan uang saksi Abdurahman Yusuf sekitar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 13. 4505 (empat ribu lima ratus lima) lembar uang Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) untuk menggaji karyawan BECHIPINDO, yaitu Perusahaan yang didirikan atas kerja sama antara Abdulrahman Yusuf bersama terdakwa dan anak terdakwa yang mana terdakwa yang bertugas melakukan penggajian karyawan dengan menggunakan uang dari Abdulrahman Yusuf
 14. 62 (enam puluh dua) lembar uang Rp. 75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah)
 15. 19 (Sembilan belas) amplop bertuliskan PT. CAHYAMULYA PRIMA SEJAHTERA berisi uang Rp. 1.000.000,- (satu ribu rupiah) yang diberikan saksi Abdulrahman Yusuf kepada terdakwa untuk terdakwa bagikan kepada anak yatim dan ibu janda di padepokan Dewi Fortuna di Cibadak, Karang tengah, Sukabumi.
- Bahwa uang dan barang yang diterima Terdakwa dari saksi Abdulrahman Yusuf adalah berasal dari Aplikasi EDCCASH;

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain, atas harta kekayaan
3. harta kekayaan Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;
4. Yang berada didalam atau luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja atau badan hukum/korporasi selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu terdakwa Anton Hidayatullah yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang adalah sama dengan unsur “barang siapa” jadi bukanlah unsur suatu delik atau delik inti (bestandeel delict) yang harus dibuktikan, namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur “setiap orang” merupakan unsur dari pasal yang didakwakan (element delict);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, walaupun unsur “Setiap Orang” bukan merupakan unsur suatu delik inti (bestandeel delict),

Halaman 59 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks



melainkan sebagai unsur dari pasal yang didakwakan (element delict), namun tetap harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya ;

Ad.2. unsur Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain, atas harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menempatkan” adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan kedalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang, “Mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening kerekening lainnya di kantor bank yang sama, “Mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan, “Membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli, “Membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain, “Menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum, “Menitipkan” adalah Menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, Membawa ke luar negeri adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabeian Republik

Halaman 60 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks



Indonesia, "Mengubah" bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda, Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya;

M

M

Menimbang, bahwa dalam unsur ini sifatnya adalah alternative, sehingga tidak semua unsur elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Anton Hidayatullah kenal dengan Saksi Abdulrahman Yusuf, sejak sekitar tanggal 17 Agustus 2020 pada acara pembukaan Basecame EDCCASH yang berada di Daerah sekitar Depok, karena diajak oleh kawannya yang bernama Sdr. Adi Jumadi dan Sdri. Puji Pujiati (istri Adi Jumadi) ke Basecame EDCCASH tersebut, kemudian Terdakwa diberi tahu Sdr. Adi Jumadi bahwa orang yang memberikan materi adalah bernama Abdulrahman Yusuf selaku pemilik atau owner dari EDCCASH, kemudian sekitar bulan Nopember 2020 Terdakwa dan Sdr. Adi Jumadi ke Basecame EDCCASH di Depok, karena saksi Abdulrahman Yusuf meminta Terdakwa untuk hadir pada pertemuan di Basecame EDCCASH tersebut, selanjutnya Terdakwa berkenalan secara langsung dengan Sdr. Abdulrahman Yusuf, dan sejak bergabung dengan EDC Cash, terdakwa dan saksi Abdulrahman Yusuf menjadi akrab satu sama lain dan saksi Abdulrahman Yusuf menganggap terdakwa sebagai guru spiritualnya, sehingga saksi Abdulrahman Yusuf memberikan barang-barang yang dibeli pada saat Abdulrahman Yusuf menjadi pendiri EDCCASH dan Direktur PT Crypto Prima Sejahtera kepada terdakwa seperti:

- 1 (satu) buah hp merk vivo warna biru casing warna ungu nomor model V2029;
- 1 (satu) Buah Hp merk Samsung Galaxy Note20 Ultra Warna Hitam Nomor model SMN985F/DS, Nomor Seri RR8N802MR3L, dengan Nomer IMEI 351447720154861 ;
- 1 (satu) Buah Casing Hp warna kuning emas ;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam model SMG900H;

Halaman 61 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks



- 1 (satu) buah Hp merk oppo warna merah;
- 1 (satu) buah Hp merk Hytera warna hitam ;
- 1 (satu) buah HT merk Alinco warna hitam nomor seri M002735.

Menimbang, bahwa sejak akhir tahun 2020 EDCCASH mulai kesulitan memberikan dana pencairan para member, bahkan pada tanggal 3 Desember 2020, terdakwa tidak dapat melakukan pencairan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan mengirim koin secara parallel sehingga terdakwa menghubungi saksi Suryani selaku exchanger yang memberikan pencairan awal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedangkan sisa Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dicicil sampai akhir bulan Desember, walaupun terdakwa yang telah mengetahui adanya kesulitan pencairan dana EDCCASH, namun Terdakwa tetap masih menerima uang dan barang dari saksi Abdulrahman Yusuf baik secara tunai maupun secara transfer dari Bursa Cripto Prima sejak 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2021 sejumlah Rp 9.898.445.000,- (Sembilan milyar delapanm ratus delapan puluh Sembilan empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan saksi Abdulrahman Yusuf meberikan dana untuk acara pesta khinatan cucu terdakwa dan cucu saksi Abdulrahman Yusuf sendiri melalui terdakwa, sehingga seolah-olah terdakwa yang melakukan pembelanjaan ataupun penggunaan uang hasil pemasaran EDCCASH tanpa ijin yaitu untuk membeli 25 (dua puluh lima) ekor kambing dan memberikan uang kepada anak-anak yang menghadiri hajatan yaitu setiap satu anak anak dibawah 10 tahun mendapatkan satu amplop Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan diatas 10 tahun mendapatkan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan cara awalnya saksi Abdurahman Yusuf memberikan uang sebesar Rp 600.0000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada terdakwa secara tunai, lalu terdakwa membuka tabungan deposito di bank BNI milik terdakwa sendiri pada tanggal 30 Desember 2020, yang terdakwa cairkan melalui penarikan tunai dari ATM Sukabumi pada tanggal 1 Pebruari 2021, sehingga seolah-olah uang tersebut bukan berasal dari Abdulrahman Yusuf, yang mana pesta tersebut dilakukan di rumah terdakwa di Kp. Sukajadi RT 5 RW 10, Cibadak, Kota Sukabumi yang dibeli terdakwa dari ahli waris Sukimto bernama Juwariyah seharga Rp 435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) pada bulan Maret 2021, dan telah dilakukan renovasi oleh terdakwa sejak terdakwa bergabung dalam EDCCASH dan mengenal Abdulrahman Yusuf, yang mana terdakwa membeli rumah dan melakukan

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks



renovasi tersebut dengan menggunakan uang dari Abdulrahman Yusuf dan keuntungan sebagai member EDCcash.

Menimbang, bahwa saksi Abdulrahman Yusuf membeli koin EDCCASH milik saksi Junariah melalui terdakwa Anton Hidayatullah sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang mana Abdulrahman Yusuf mengirimkan uang sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening BANK BNI cabang cibadak, Sukabumi, dengan Nomer rekening 1146209657 pada tanggal 4 Maret 2021 atas nama A. Hidayatulloh, setelah itu terdakwa memberikan kepada Junariah secara cash, selain dari pada itu saksi Abdulrahman Yusuf bekerja sama dengan membentuk PT Bursa Cripto Prima (Bechpindo) yang bergerak di bidang komoditas berjangka, tetapi walaupun terdakwa bukan pengurus ataupun karyawan PT Bursa Cripto Prima tetapi Terdakwa mendapatkan uang dari saksi Abdulrahman Yusuf dan 1 (satu) buah mobil Toyota Fortuner warna putih nopol B 44 KLA, 1 (satu) buah mobil Daihatsu Xenia F 1031, 1 (satu) unit BMW warna Hitam B 270 YO, 1 (satu) buah Nissan Juke B 805 EDC, 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner B 511 FAV untuk digunakan dalam melakukan kegiatan operasional Bechipindo sekaligus membantu saksi Abdulrahman Yusuf mengelola EDCCASH, kemudian saksi Abdulrahman Yusuf juga membentuk BPR Hipmi Jaya, namun terdakwa yang bukan merupakan pengurus BPR Hipmi Jaya mengirimkan dana sebesar Rp 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) pada tanggal 1 Desember 2021 secara tunai melalui Rekening BNI nomor 1146209657 an Anton Hidayatullah atas perintah saksi Abdulrahman Yusuf, seolah-olah saksi Abdulrahman Yusuf bukan yang memberikan dana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas membuktikan Terdakwa telah mengalihkan dan membayarkan uang ke rekening lainnya, mengalihkan uang yang diterimanya dari Abdulrahman Yusuf dan dalam bentuk barang lain dan membelanjakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3 harta kekayaan Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil tindak pidana dalam unsur ini adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana diantaranya yaitu tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkoba; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanaan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). Sedangkan pengertian harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* belum ada Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana asal dari Tindak Pidana Pencucian Uang ini, namun untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan walaupun terdakwa yang telah mengetahui adanya kesulitan pencairan dana EDCCASH, tetap masih menerima uang dan barang dari saksi Abdulrahman Yusuf baik secara tunai maupun secara transfer dari Bursa Cripto Prima sejak 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2021 sejumlah Rp 9.898.445.000,00 (Sembilan milyar delapan ratus delapan puluh Sembilan empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan saksi Abdulrahman Yusuf melakukan pembelanjaan untuk acara pesta khitanan cucu terdakwa dan cucu saksi Abdulrahman Yusuf sendiri melalui terdakwa, sehingga seolah-olah terdakwa yang melakukan

Halaman 64 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks



pembelanjaan ataupun penggunaan uang hasil pemasaran EDCCASH tanpa ijin yaitu untuk acara hajatan khitan cucu Terdakwa dan memberikan uang kepada anak-anak yang menghadiri hajatan, dengan cara saksi Abdulrahman Yusuf memberikan uang sebesar Rp 600.0000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada terdakwa secara tunai, lalu terdakwa membuka tabungan deposito di bank BNI milik terdakwa sendiri pada tanggal 30 Desember 2020 yang terdakwa cairkan melalui penarikan tunai dari ATM Sukabumi pada tanggal 1 Pebruari 2021, sehingga seolah-olah uang tersebut bukan berasal dari Abdulrahman Yusuf, yang mana pesta tersebut dilakukan di rumah terdakwa di Kp. Sukajadi RT 5 RW 10, Cibadak, Kota Sukabumi yang dibeli terdakwa dari ahli waris Sukimto bernama Juwariyah seharga Rp 435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) pada bulan Maret 2021, dan telah dilakukan renovasi oleh terdakwa sejak terdakwa bergabung dalam EDCCASH dan mengenal Abdulrahman Yusuf yang mana terdakwa memiliki rumah dan melakukan renovasi tersebut dengan menggunakan uang dari Abdulrahman Yusuf yang berasal dari keuntungan usaha EDCCash.

Menimbang, bahwa saksi Abdulrahman Yusuf membeli koin EDCCASH milik saksi Junariah melalui terdakwa Anton Hidayatullah sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang mana Abdulrahman Yusuf mengirimkan uang sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening BANK BNI cabang cibadak, Sukabumi, dengan Nomer rekening 1146209657 pada tanggal 4 Maret 2021 atas nama A. Hidayatulloh lalu terdakwa memberikan kepada Junariah secara cash, selain dari pada itu saksi Abdulrahman Yusuf bekerja sama dengan membentuk PT Bursa Cripto Prima (Bechpindo) yang bergerak di bidang komoditas berjangka, tetapi meskipun terdakwa bukan pengurus ataupun karyawan PT Bursa Cripto Prima tetapi saksi Terdakwa mendapatkan uang dari saksi Abdulrahman Yusuf dan 1 (satu) buah mobil Toyota Fortuner warna putih nopol B 44 KLA, 1 (satu) buah mobil Daihatsu Xenia F 1031, 1 (satu) unit BMW warna Hitam B 270 YO, 1 (satu) buah Nissan Juke B 805 EDC, 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner B 511 FAV untuk digunakan dalam melakukan kegiatan operasional Bechipindo sekaligus membantu saksi Abdulrahman Yusuf mengelola EDCCASH, kemudian saksi Abdulrahman Yusuf juga membentuk BPR Hipmi Jaya, namun terdakwa yang bukan merupakan pengurus BPR Hipmi Jaya mengirimkan dana sebesar Rp 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) pada

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks



tanggal 1 Desember 2021 secara tunai melalui Rekening BNI nomor 1146209657 an Anton Hidayatullah atas perintah saksi Abdulrahman Yusuf sehingga saksi Abdulrahman Yusuf seolah-olah bukan orang yang memberikan dana.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, sangat jelas terlihat bahwa dana atau uang yang diterima dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk hajatan dan membeli rumah ahliwaris Sukimto dan pemberian mobil-mobil adalah dari saksi Abdulrahman Yusuf yang sumbernya adalah dari keuntungan mengelola EDCCASH, yang telah diubah keadaannya dimaksudkan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperolehnya dari mengelola EDCCash ataupun tindak pidana penggelapan atau pun penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4 Yang berada didalam atau luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen dan merupakan alternatif, artinya salah satu elemen unsur yang terpenuhi maka unsur ini telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung maksud bahwa tidak hanya pelaku langsung dari tindak pidana pencucian uang yang akan dihukum, tetapi juga orang-orang yang terlibat dalam persiapan, bantuan, atau kesepakatan jahat untuk melakukan tindakan tersebut, baik mereka berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini menunjukkan komitmen untuk menindak semua bentuk keterlibatan dalam praktik pencucian uang, termasuk upaya untuk melakukannya dari luar wilayah negara Indonesia;

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan Unsur Kedua dan ketiga tersebut diatas telah dapat dibuktikan Terdakwa telah berperan secara langsung melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terdakwa memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan yang cukup atau sempurna atas asal-usul harta kekayaan yang diterimanya berasal dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Abdurrahman Yusuf bersama dengan Terdakwa dan juga ditemukan beberapa kali transfer dana dari rekening Terdakwa ke rekening orang lain, dan pemberian uang untuk membeli rumah dan hajatan serta barang-barang berupa mobil, Hand-Phone dll, hal ini sudah sepatutnya diduga bahwa Terdakwa berusaha menyamarkan uang dan barang yang diterima dari saksi Abdurrahman, bahwa seolah-olah semuanya adalah memang milik Terdakwa, padahal yang sebenarnya adalah dari saksi Abdurrahman yang diperoleh dari keuntungan pengelolaan EDC Cash;

Menimbang, bahwa dalam pendekatan Tindak Pidana Pencucian Uang, harta kekayaan yang diperoleh Terdakwa meningkat drastis setelah Terdakwa menjadi member EDCCASH dan bekerjasama dengan saksi Abdurrahman sejak 17 Agustus 2020 sampai dengan 2021, padahal ternyata EDCCASH tidak dapat mencairkan koinnya dan PT Crypto Prima Sejahtera saat ini sudah dinonaktifkan sehingga *member edccash* tidak dapat mengembalikan uangnya yang sudah berbentuk koin, keadaan ini dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan hasil kejahatan (*proceeds of crime*) dan merupakan objek dari Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q (penggelapan) dan r (penipuan) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur keempat ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, maka terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun keluarga korban serta bagi terdakwa sendiri ;

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Suryani, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan meresahkan masyarakat, khususnya para korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Hidayatullah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks



pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna hitam metalik No.pol : B 511 RAV, No.Rangka : MHFGB8GS4KO9O1586, No.Mesin : 2GD6O1549
 - 2) 1 (satu) UNIT MOBIL MERK bmw 4351 coupe at warna hitam metalik No.pol : B 270 YO, No.Rangka : WBA3R1203FK408752, No.Mesin : 03159231
 - 3) 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA warna hitam metalik No.Pol : F 1031 HE, No. Rangka : MHKV1AA2JBK091862, No. Mesin : DP35783
 - 4) 1 (satu) unit mobil merk Nissan Juke warna merah No.Pol : B 805 EDC, No.Rangka : MHBj1CG1AFJ021156, No.Mesin : HR15196559D;
 - 5) 1 (satu) buah mobil Toyota Fortuner warna putih nopol B 44 KLA.
 - 6) 1 (satu) buah mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Nopol D 1291 AHP;
 - 7) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Desa Nagrak Lebak, Kecamatan Balekambang, Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan luas tanah 660 M2 dan luas bangunan 150 M2 berdasarkan fotocopy legalisir Akta Jual Beli No.017/2012 tertanggal 5 Desember 2012 dan Surat Keterangan Nomor : 590/6/2021 tanggal 1 Desember 2021 yang ditandatangani Camat selaku PPAT-S Kecamatan Nagrak;
 - 8) 1 (satu) pouch berisi perhiasan emas, perak, kuningan, dan jam tangan;
 - 9) 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 10) 4505 (empat ribu lima ratus lima) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 11) 62 (enam puluh dua) lembar uang Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 12) 1 (satu) buah hp merk vivo warna biru casing warna ungu nomor model V2029 nomor IMEI 1 869745057332934, IMEI 2 869745057332926

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) Buah Hp merk Samsung Galaxy Note20 Ultra Warna Hitam Nomor model SMN985F/DS, Nomor Seri RR8N802MR3L, dengan Nomer IMEI 351447720154861
- 14) 1 (satu) Buah Casing Hp warna kuning emas
- 15) 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam model SMG900H dengan Nomer Imei 352957/06/138310/0
- 16) 1 (satu) buah Hp merk oppo warna merah dalam keadaan mati
- 17) 1 (satu) buah Hp merk Hytera warna hitam dalam keadaan mati
- 18) 1 (satu) buah HT merk Alinco warna hitam nomor seri M002735
- 19) 1 (satu) pouch warna hitam yang menurut keterangan pemilik barang berisi BPKB
- 20) 19 (sembilan belas) amplop bertuliskan PT. CAHYAMULYA PRIMA SEJAHTERA
- 21) 19 (sembilan belas) koin EDCCASH Indonesia,
- 22) 1 (satu) bundle Master Q USD
- 23) 1 (satu) bundle Master Q EURO
- 24) 5 (lima) lembar Master Q USD yang terbungkus dalam map
- 25) 1 (satu) buah buku syukuran mahg holding dan Bank EDC CASH, Bandung, 17 Januari 2021
- 26) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Jual Beli No.017/2012 tertanggal 5 Desember 2012, tanah yang terletak di Jl. Desa Nagrak Desa Balekambang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat.
- 27) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 590/6/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Camat selaku PPAT-S Kecamatan Nagrak.
- 28) 1 (satu) buah buku tabungan BNI Cabang Sukabumi nomor rekening 1178025731 an. Hj. JUNARIAH
- 29) 1 (satu) bundel Album Dokumentasi EDC CASH
- 30) 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 134 tahun 2014 tanggal 7 Maret 2014 atas nama UNAH MAEMUNAH selaku pihak pertama dan JOANA AYUDA CHRISTINA selaku pihak kedua, oleh PPATS Camat Nagrak Kabupaten Sukabumi Hj. NURAENI KOMARUDIN, S.IP., M.Si
- 31) 1 (satu) lembar Copy Dokumen Pembukaan Rekening Bank BNI Nomor 1146209657 atas nama Anton Hidayatulloh
- 32) 1 (satu) bundel dokumen rekening koran/mutase Transaksi Rekening

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI Nomor 1146209657 atas nama Anton Hidayatulloh, Periode 1 Desember 2020 s.d 30 September 2021

- 33) 1 (satu) bundel fotocopy KTP Mitra dan Member EDCCash Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama
- 34) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Mitra dan Member EDCCash Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama
- 35) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Khusus dari Mitra dan Member EDCCash Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama ke Kantor MAYISL Law Firm
- 36) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa dari Mitra dan Member EDCCash Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama ke Ketua dan Koordinator MB3
- 37) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Dokumen/Berkas Mitra dan Member EDCCash Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama
- 38) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Nama dan Kerugian Mitra dan Member EDCCash Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama
- 39) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian dan Pengurus Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama

dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama **Suryani**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh kami, Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suparna, S.H., Tri Riswanti, S.H., M.H.um. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnaeni Budi Astuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum
dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Suparna, S.H.

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H..

Tri Riswanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Isnaeni Budi Astuti, S.H., M.H.

Halaman 72 dari 72 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72